



**STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN  
*COUNTERCYCLICAL* OJK  
(STUDI PADA BPR DAN BPRS DI SUMATERA BARAT)**

**TESIS**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister(S-2)  
Program Studi Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**INDRA JAYA S.  
NIM 2002041013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATANGAS  
2022 M/1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama **Indra Jaya, S.**, NIM. 2002041013, judul: **STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* OJK (STUDI PADA BPR DAN BPRS DI SUMATERA BARAT)**, memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 19 Januari 2022

Pembimbing I,



**Dr. Syukri Iska, M.Ag**  
NIP. 19631019 199203 1 004

Pembimbing II,



**Dr. Nofrivul, S.E., M.M.**  
NIP. 19670624 200312 1 001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Indra Jaya S., NIM: 2002041013, judul: “STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* OJK (STUDI TERHADAP BPR DAN BPRS DI SUMATERA BARAT)”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.,M.Pd NIP.19660914 199203 2 003	Ketua Sidang	11-02-2022	
2	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. NIP. 19631019 199203 1 004	Pembimbing I/Penguji I	11-02-2022	
3	Dr. Nofrivul, S.E.,M.M. NIP. 19670624 200312 1 001	Pembimbing II/Penguji II	11-02-2022	
4	Dr. Nurul Fauzi, S.E.,M.M.,Akt.,CA NIP. 19760720 200112 1 003	Penguji Utama I	07-02-2022	
5.	Dr. Himyar Pasrizal, S.E.,M.M. NIP. 19780524 200501 1 004	Penguji Utama II	02-02-2022	

Batusangkar, 11 Februari 2022

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar

  
Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.,M.Pd  
NIP.19660914 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Jaya S.  
NIM : 2002041013  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: “**STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* OJK (STUDI TERHADAP BPR DAN BPRS DI SUMATERA BARAT)**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 29 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

A 10000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMPEL) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '81CA4AJX522395319'.

**Indra Jaya S.**  
NIM. 2002041013

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampai kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* yang diutus Allah SWT. untuk memperbaiki akhlak manusia dan menyampaikan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT. sebagai agama yang benar disisi Allah SWT.

Penulisan tesis ini yang berjudul “**Strategi Lembaga Keuangan Dalam Mengimplementasikan Kebijakan *Countercyclical* OJK (Study Terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat)**” bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada ibunda tercinta **Djuliar**, yang selalu memberikan doa dan nasehat. Terima kasih yang sangat spesial buat isteri tercinta **Hj. Riza Safriani, S.Pd.,M.Pd.** atas support dan doanya selama ini dan juga terima kasih atas motivasi yang selalu dilakukan oleh ananda tercinta **Drg. Ghina Ukhtia Fajrani, Dhiya Fadhila Rahmah, S.Gz dan Dzaky Muhammad Luthfi.**

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini bisa diselesaikan. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Batusangkar bapak **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.** beserta semua wakil rektor IAIN Batusangkar.
2. Direktur Program Pascasarjana ibu **Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.,M.Pd.** beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan layanan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah bapak **Dr. Himyar Pasrizal, S.E.,M.M.** sekaligus Penguji Utama II beserta staf Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tesis ini.

4. Bapak **Dr. H. Syukri Iska, M.Ag.** selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I dalam penulisan tesis ini atas arahan, motivasi dan bimbingannya.
5. Bapak **Dr. Nofrivul, S.E.,M.M.** selaku Pembimbing II atas keikhlasannya dalam melakukan bimbingan dan tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan koreksinya sampai tesis ini bisa diselesaikan.
6. Bapak **Dr. Nurul Fauzi, S.E.,M.M.,Ak.,CA.** sebagai Penguji Utama I atas koreksinya untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar .
8. Bapak dan ibu Direksi BPR dan BPRS di Sumatera Barat yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabatku semua Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2020, atas motivasi dan dukungan yang diberikan untuk menyelesaikan program Pascasarjana IAIN Batusangkar.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Tesis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Amin.

Batusangkar. Februari 2022

Penulis,

**Indra Jaya S.**

## ABSTRAK

**INDRA JAYA S., NIM 2002041013**, judul tesis “**STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* OJK (STUDI PADA BPR DAN BPRS DI SUMATERA BARAT)**”. Tesis Program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2021/2022.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan BPR dan BPRS di Sumatera Barat dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan kebijakan *countercyclical* dan menganalisis apakah yang menyebabkan laba BPRS lebih besar dibandingkan dengan laba BPR pada saat pandemi covid 19.

Pokok permasalahannya adalah terdapatnya perbedaan pendapatan laba BPR dan BPRS di Sumatera Barat saat terjadinya pandemi covid 19 dengan keluarnya kebijakan *countercyclical* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka stimulus perekonomian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam penulisan ini, dideskripsikan suatu fenomena yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Pengumpulan data dilakukan dengan *in-depth interview* kepada sumber data primer. Wawancara menggunakan perekaman suara kemudian data disajikan dalam bentuk teks berbentuk naratif. Data hasil wawancara setelah dilakukan reduksi dilakukan analisis yang mendalam sehingga didapatkan pola hubungan dari penelitian ini.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan manajemen BPR dan BPRS di Sumatera Barat dalam menghadapi kebijakan *countercyclical* OJK melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang terdampak covid 19, dengan pola penundaan pembayaran pokok pinjaman, sedangkan pembayaran bunga/margin tetap dilakukan. BPR menerapkan pemotongan bunga sampai dengan 2 % terhadap nasabah yang direstrukturisasi, sedangkan BPRS tidak melakukan potongan margin. Terdapatnya perbedaan pendapatan laba antara BPR dan BPRS karena biaya dana BPR lebih besar dari BPRS. BPR lebih banyak menghimpun dana dalam bentuk deposito berbiaya tinggi, sedangkan BPRS lebih banyak menghimpun dana dalam bentuk tabungan dengan sistem wadi'ah yad dhamanah. Di samping itu, pemotongan bunga dalam restrukturisasi yang dilakukan BPR, menjadikan pendapatan BPR lebih rendah dibandingkan BPRS.

**Kata kunci:** *kebijakan countercyclical, restrukturisasi, pandemi covid 19*

## ABSTRACT

**INDRA JAYA S., Student's ID 2002041013**, thesis title "**FINANCIAL INSTITUTION STRATEGY IN IMPLEMENTING OJK COUNTERCYCLICAL POLICY (STUDY ON BPR AND BPRS IN WEST SUMATERA)**". Thesis for the Postgraduate Program in Islamic Economics Study Program at the State Islamic Institute (IAIN) Batusangkar for the academic year 2021/2022.

The purpose of this study is to analyze how the strategies carried out by BPR and BPRS in West Sumatra in dealing with Covid 19 Pandemics with *countercyclical* policies and analyze whether what causes BPRS profits is greater than BPR profits at the time of the Covid 19 pandemic.

The main problem is the difference in BPR and BPRS profit income in West Sumatra during the covid 19 pandemic with the release of *countercyclical* policies of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the framework of economic stimulus.

This research is qualitative research with descriptive approach. In this writing, a phenomenon will be described in a narrative writing. Data collection is done by *in-depth interview* to the primary data source. Interviews using voice recording are then presented in narrative text. Data from interview results after reduction was conducted in-depth analysis so that the pattern of relationships from this study was obtained.

From the results of the research it can be concluded that the strategy carried out by BPR and BPRS management in West Sumatra in the face of *OJK's countercyclical* policy is restructuring customers affected by covid 19, with a pattern of delays in loan principal payments, while interest / margin payments are still carried out. BPR applies interest cuts of up to 2% to restructured customers, while BPRS does not make margin cuts. There is a difference in profit income between BPR and BPRS because the cost of BPR funds is greater than BPRS. BPR collects more funds in the form of high-cost deposits, while BPRS raises more funds in the form of savings with the wadi'ah yad dhamanah system. In addition, interest cuts in BPRS restructuring, making BPR revenues lower than BPRS.

**Keywords:** *countercyclical policies, restructuring, covid 19 pandemic*

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Pertanyaan Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	10
F. Dfinisi Operasional .....	10
1. Kebijakan <i>countercyclical</i> .....	10
2. Kinerja keuangan .....	11
3. BPR dan BPRS .....	11
<b>BAB II          KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan teori .....	13
1. Dampak kebijakan <i>countercyclical</i> .....	13
2. Kinerja keuangan .....	16
3. Otoritas Jasa Keuangan .....	17
B. Penelitian yang Relevan .....	20
<b>BAB III        METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
C. Instrumen Penelitian .....	28
D. Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29

	F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	30
	G. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Temuan Penelitian .....	32
	B. Pembahasan .....	73
	1. Strategi dalam penerapan kebijakan <i>countercyclical</i> di Bank Perkreditan Rakyat .....	73
	2. Strategi dalam penerapan kebijakan <i>countercyclical</i> di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	78
	3. Perbedaan pendapatan laba BPR dan BPRS .....	80
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Implikasi .....	86
	C. Saran .....	87

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Kebijakan *countercyclical* yang dilakukan OJK merupakan kebijakan yang tidak lazim dilaksanakan. Kebijakan ini berlawanan dengan ketentuan yang semestinya harus dilakukan oleh perbankan, terutama dalam restrukturisasi kredit/pembiayaan. Tercantum pada POJK Nomor 33 /POJK.03/2018 kredit/pembiayaan bisa dikatakan lancar setelah dilakukan restrukturisasi apabila tidak terjadi tunggakan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah dilakukan restrukturisasi, atau tetap seperti kualitas sebelum dilakukan restrukturisasi apabila debitur tidak melakukan cicilan setelah restrukturisasi (POJK:33/2018). Sedangkan dalam kebijakan *countercyclical* debitur langsung ditetapkan menjadi kualitas lancar setelah dilakukan restrukturisasi(POJK:11/2020).

Kebijakan OJK yang dikeluarkan mengatur tentang pemberlakuan restruktur untuk kredit mengenai kualitas pinjaman yang dilakukan restruktur bisa dalam kualitas lancar jika disalurkan terhadap debitur yang teridentifikasi dan terdampak COVID-19. Pelaksanaan skema restrukturisasi bervariasi sesuai kebijakan perbankan dan penilaian kemampuan pembayaran dari debitur(Disemadi & Shaleh, 2020).

Relaksasi kredit/pembiayaan atau juga disebut kelonggaran, keringanan cicilan, penundaan pembayaran angsuran pokok, perlu didefinisikan sesuai dengan ketentuan teknis OJK dalam kebijakan *countercyclical*(Maulina & Mulyadi, 2021).Kebijakan *countercyclical* adalah kebijakan yang melawan arus dari suatu arus bisnis(Kaminsky et al, 2004)

Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh OJK berlaku untuk seluruh bank dengan tidak terkecuali. Kebijakan dikeluarkan untuk stimulus perekonomian nasional akibat dampak pandemi *coronavirus disease* 2019 (ojk.go.id).

Kebijakan *countercyclical* secara umum berdampak kepada perbaikan kinerja BPR/ BPRS terutama dalam mengelola nasabah yang berpotensi untuk bermasalah saat terjadinya pandemi covid 19 (Wiratmini, Ni Putu Eka, 2020). Kebijakan *countercyclical* yang diterapkan perbankan, baik bank umum ataupun BPR dan BPRS dapat memulihkan perekonomian walaupun pandemi belum berakhir. Dengan restrukturisasi yang dilakukan oleh BPR/BPRS memberikan dampak kepada BPR dan BPRS terutama untuk menjaga tingkat kesehatan BPR/BPRS (Santia. T, 2021).

Kebijakan *countercyclical* mempunyai manfaat yang cukup signifikan bagi BPR dan BPRS dalam hal penekanan *NPL dan NPF*. Dengan kebijakan restrukturisasi yang dilakukan NPL Bank menjadi turun dan tingkat kesehatan bank menjadi lebih baik (Bidari & Nurviana, 2020).

Merebaknya virus Covid-19 berdampak langsung ke industri jasa keuangan, sehingga OJK mengeluarkan siaran pers pada tanggal 15 Maret 2020 untuk pengendalian dampak Covid-19 pada sektor perbankan. Perbankan harus melakukan penyesuaian operasional guna meminimalisir adanya hubungan per individu tanpa adanya kendala dan pelayanan berjalan aman dan lancar dengan aturan: a) Aturan mengenai WFH tergantung kebijakan setiap LJK, Aturan Organisasi di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan. b) Optimalisasi kebersihan pada sarana layanan umum diantaranya ATM, dan counter lainnya (Siaran Pers OJK, Februari 2020).

Menindak lanjuti siaran pers yang dikeluarkan OJK guna mengendalikan dan antisipasi dampak negatif pandemi Covid-19, secara resmi pada tanggal 16 Maret 2020 dikeluarkan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, yang sudah resmi diundangkan. Batas waktu pemberlakuan aturan ini hingga 31 Maret 2021, sebagai pengaturan perbaikan ekonomi nasional akibat pandemi *coronavirus disease* 2019 (Siaran Pers OJK, Maret 2020)

OJK mengeluarkan POJK Stimulus ini dengan beberapa pertimbangan (a) Merebaknya penyebaran virus COVID-19 mempunyai dampak langsung

ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga mempunyai potensi untuk terganggunya *performance* perbankan serta stabilitas sistem keuangan yang dapat berpengaruh terhadap tumbuhnya perekonomian. (b) Pandemi covid 19 mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar cicilan kredit/pembiayaan baik secara langsung maupun tidak langsung. (c) Resiko kredit akan berpotensi muncul akibat tidak mampunya debitur dalam memenuhi kewajibannya dan akan berpengaruh kepada kinerja perbankan serta pertumbuhan perekonomian. (d) Untuk mengoptimalkan bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tingkat stabilitas keuangan, serta pertumbuhan ekonomi yang meningkat. (POJK:11/2020)

Nasabah perbankan dalam kebijakan OJK diberikan relaksasi dengan memudahkan melakukan *restructuring* dan *rescheduling* kredit/pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 (Albanjari & Kurniawan, 2020). POJK stimulus berlaku untuk BU dan BPR/BPRS di seluruh Indonesia (POJK:11/2020). Peraturan Jasa Otoritas Keuangan No 11 /POJK.03/2020, menjelaskan bahwa, bank yang harus melaksanakan ketentuan dalam POJK ini adalah BUK termasuk didalam UUS, BUS, BPR, dan BPRS (POJK:11/2020).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan tidak melakukan serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (POJK:14/2014). Dalam UU Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan Bank Syariah adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya dijalankan dalam bentuk dan prinsip syariah dan jenisnya terbagi dua yaitu Bank Umum Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terakomodir dalam POJK tersebut diharuskan menjalani stimulus perekonomian dengan beberapa aturan yang terdapat pada POJK No. 11

/POJK.03/2020. Dalam langkah-langkah pencegahan dampak Covid-19 pada industri BPR/BPRS, OJK meminta industri BPR/BPRS tetap tenang dan terus waspada terhadap peningkatan dan penyebaran Covid-19 dan tetap memberikan layanan maksimal dan baik kepada masyarakat/nasabah.

BPR harus melakukan hal-hal yang dibutuhkan dan optimal dalam upaya mencegah penyebaran virus Covid-19 kepada karyawan atau nasabah termasuk dalam memberikan edukasi kepada nasabah untuk meminimalisasi interaksi personal yang memberi ruang penyebaran Covid-19. Mempersiapkan langkah-langkah dalam hal pelaksanaan *Work from Home* (WFH) sesuai dengan peraturan internal BPR/BPRS serta pelaksanaan tata kelola yang baik. Langkah-langkah yang diambil perlu mempertimbangkan kualitas pelayanan terutama kepada usaha menengah, kecil dan mikro, serta industri layanan secara umum tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (Siaran Pers OJK, Maret 2020).

Kebijakan yang harus dilakukan BPR/BPRS antara lain mendukung pelaksanaan stimulus pertumbuhan ekonomi meliputi penetapan kebijakan kualitas aset serta kebijakan terhadap restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan. Dalam penetapan ketentuan kualitas aset BPR/BPRS yang terdiri dari kredit dan/atau pembiayaan bagi semua debitur terdampak penyebaran virus Corona termasuk nasabah UMKM yang mempunyai fasilitas tertinggi sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bisa berdasarkan dalam hal ketepatan dalam cicilan pokok, bunga atau margin (imbalance sesuai syariah). Hal ini sesuai ketentuan POJK tentang penilaian kualitas aset. Plafon berlaku untuk satu debitur ataupun satu proyek atau usaha yang sama (POJK:11/2020)

Perlakuan restrukturisasi terhadap kualitas kredit / pembiayaan dalam kebijakan *countercyclical* menjadi kualitas lancar sejak direstrukturisasi. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan

dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan (POJK:11/2020)

Pelaksanaan restrukturisasi khusus kepada debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM. Restrukturisasi juga dapat diberikan dengan memberikan fasilitas kredit/pembiayaan baru sebagai langkah dalam stimulus perekonomian perbankan. Ketentuan dalam penambahan fasilitas baru dapat dilakukan dengan cara terpisah. Plafond yang diberikan sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau dengan ketentuan OJK dalam penyediaan dana mengenai kualitas aset (POJK:11/2020)

Ditengah optimalisasi sektor perbankan dalam pelaksanaan stimulus perbankan, OJK mengeluarkan lagi POJK Nomor 48 /POJK.03/2020, tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang di undangkan pada tanggal 3 Desember 2020. Beberapa ketentuan dalam POJK tersebut diubah sebagai kelanjutan dan perbaikan ketentuan dalam pelaksanaan aturannya. Dalam penelitian ini, hanya membahas ketentuan yang berhubungan dengan BPR dan BPRS karena penelitian ini terfokus kepada BPR dan BPRS.

Perubahan terbanyak dilakukan mengenai ketentuan stimulus untuk BUK, BUS dan UUS. Sedangkan untuk BPR/BPRS hanya menambahkan ketentuan mengenai (a) Bagi nasabah peminjam yang mampu bertahan dari dampak COVID-19, harus dilakukan penilaian oleh BPR/BPRS dan yang mempunyai prospek usaha, sehingga bisa dilakukan restruktur berdasarkan POJK ini. (b) BPR/BPRS harus melakukan pembentukan cadangan bagi debitur yang tidak mampu bertahan pasca dilakukan restruktur kredit dan/atau pembiayaan sesuai POJK. (c) BPR dan BPRS wajib mempertimbangkan adanya ketahanan dan perhitungan dalam membentuk cadangan modal guna melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya penurunan kualitas kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi apabila deviden atau tantiem akan dibagikan bank. (d) BPR dan BPRS harus menguji ketahanan terhadap potensi turunnya kualitas kredit/pembiayaan yang dilakukan

restruktur apakah berpengaruh atau tidak terhadap likuiditas atau permodalan. (f) Masa berlaku POJK stimulus dalam POJK terbaru pelaksanaannya diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2022. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Dalam pelaksanaan ini, regulator juga harus memberlakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya (Fuady, 2003).

Fenomena yang terjadi setelah keluarnya POJK stimulus banyak dampak positifnya kepada BPR/BPRS, namun dampak negatif yang mengikuti ketentuan dalam POJK stimulus berdampak buruk kepada BPR/BPRS. Dampak positifnya terlihat dari menurunnya *NPL/NPF* dan meningkatnya outstanding kredit/pembiayaan walaupun pencairan kredit/pembiayaan baru tidak signifikan. Sementara secara akumulasi pendapatan bank berkurang, yang berdampak kepada penurunan laba dan juga berdampak kepada *return on aset (ROA)*, *ROE*, dan *NPF*

BPR dan BPRS yang ada dalam pengawasan Kantor OJK Sumatera Barat berjumlah 91 BPR/BPRS terdiri dari 84 konvensional dan 7 syariah. Jumlah asetpun bervariasi dengan jumlah aset BPR tertinggi masih dibawah Rp 100 milyar. BPR/BPRS di Sumatera Barat tergolong kecil jika dibandingkan dengan BPR yang berada di Pulau Jawa, Bali dan lainnya. Dalam penelitian ini diambil data perolehan laba seluruh BPR dan BPRS di Sumatera Barat periode 31 Desember 2020 berdasarkan laporan publikasi OJK pertriwulan selama tahun 2020 saat terjadi pandemi covid 19.

Berdasarkan data yang didapatkan dari publikasi website resmi Otoritas Jasa Keuangan, perolehan laba BPR di Sumatera Barat terjadi penurunan semenjak terjadinya pandemi covid 19 dan diberlakukannya POJK stimulus relaksasi kredit dan pembiayaan. Namun sebaliknya, rata-rata perolehan laba BPRS lebih besar jika dibandingkan dengan BPR. Fenomena tersebut berdampak kepada prosentase *Non Performing Loan* BPR dan *Non Performing Financing BPRS*, *ROE* serta *ROA*.

Total laba yang berhasil dihimpun dari 84 BPR pada tahun 2020 sebesar Rp 27.150.046.000, - (dua puluh tujuh miliar seratus limapuluh juta empat puluh enam ribu) dengan rata-rata sebesar Rp 323.214.833, - (tiga ratus

dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tigapuluh tiga). Rata-rata *NPL (Non-Performing Loan)* BPR sebesar 7,05 %, *ROE (Return on Equity)* sebesar 0,01% dan Rata-rata *ROA (Return on Assets)* BPR 0,90 %.

Sedangkan perolehan laba yang berhasil dihimpun oleh 7 BPRS sebesar Rp 4.956.117.000, - (empat milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh belas ribu) dengan rata-rata perolehan laba sebesar Rp 708.016.714, - (tujuh ratus delapan juta enam belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah). Rata-rata *NPF (Non-Performing Financing)* BPRS sebesar 6,67%, *ROE (Return on Equity)* sebesar 0,09% dan Rata-rata *ROA (Return on Assets)* BPRS 1,33 %. Sebagai gambaran, dari total BPR/BPRS di Sumatera Barat, yang diambil sebagai pembandingan yaitu BPR dan BPRS yang mempunyai kesetaraan aset untuk melihat perolehan laba, *NPL/NPF*, *ROE* dan *ROA* BPR dan BPRS sejak pandemi Covid 19 periode Januari s.d. Desember 2020.

Tabel 1.1.  
Laporan Publikasi  
ROA, ROE, NPL, Laba/Rugi BPR Tahun 2020  
Unaudited Otoritas Jasa Keuangan

(000)

No.	Nama BPR	Kabupaten/Kota	2020						
			Desember			L/R			
			ROA %	ROE %	NPL %	Maret	Juni	Sept.	Des
1	PT BPR Cincin Pemata Andalas	Kab. Padang pariaman	1.25	0.09	4.10	119,685	444,931	448,206	660,883
2	PT BPR Pagaruyung	Kab. Tanah Datar	0.82	0.10	11.09	278,223	(49,074)	75,311	375,221
3	PT. BPR Lengayang	kab. Pesisir selatan	1.77	0.10	2.88	289,761	353,778	693,201	721,825
4	PT BPR Swadaya Anak Nagari	kab. Pasaman	0.03	0.00	10.30	11,894	10,049	(167,103)	4,226
5	PT. BPR Tambun Ijuk	Kab. 50 Kota	1.22	0.07	1.73	30,297	77,081	162,510	246,457
6	PT BPR Durian Mandiri	Kota Sawahlunto	2.16	0.12	3.34	65,750	120,456	207,606	309,654
7	PT BPR Mutiara Nagari	Kab. Sawahlunto/Sjj	0.84	0.05	14.29	70,920	107,751	(43,901)	61,551

Rata-rata

1.16    0.08    6.82    123,790    152,139    196,547    339,974



3 bulan berturut-turut (ojk.go.id). Nasabah diberikan kebebasan dalam memilih bentuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.(Albanjari & Kurniawan, 2020). Dengan kebijakan yang sama dan aturan yang sama tentang restrukturisasi kredit/pembiayaan, perolehan laba BPRS lebih besar dari pada BPR.

Berdasarkan argumentasi diatas, maka akan dilakukan penelitian untuk menganalisis, mempelajari mengenai Strategi Lembaga Keuangan Dalam Mengimplementasikan Kebijakan *Countercyclical* OJK. (Sudi pada BPR dan BPRS di Sumatera Barat).

#### **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi Lembaga keuangan dalam mengimplementasikan kebijakan *countercyclical* OJK dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan tersebut.

Penelitian ini membahas bagaimana strategi yang dilakukan manajemen BPR dan BPRS di Sumatera Barat dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan OJK sebagai pedoman tentang stimulus perekonomian sektor perbankan. Disamping itu penelitian juga meneliti apakah yang menyebabkan laba BPRS lebih besar dibanding dengan laba BPR pada saat pandemi covid 19, karena implementasi kebijakan stimulus sama-sama dilakukan oleh BPR dan BPRS.

#### **C. Pertanyaan penelitian**

1. Bagaimana strategi lembaga keuangan dalam mengimplementasikan kebijakan *countercyclical* OJK dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan tersebut.
2. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapatan laba BPR dan BPRS di Sumatera Barat dengan adanya kebijakan *countercyclical* OJK.

#### **D. Tujuan penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana strategi lembaga keuangan dalam mengimplementasikan kebijakan *countercyclical* OJK dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan Lembaga keuangan tersebut.

2. Menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapatan laba BPR dan BPRS di Sumatera Barat dengan adanya kebijakan *countercyclical* OJK.

#### **E. Manfaat luaran penelitian**

##### **1. Manfaat penelitian**

Dapat memberikan tambahan wawasan mengenai Strategi Lembaga Keuangan dalam Mengimplementasikan Kebijakan *Countercyclical* OJK pada BPR dan BPRS di Sumatera Barat, baik bagi peneliti, akademisi, dan sebagai referensi karya ilmiah maupun sebagai tambahan informasi ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat luaran penelitian**

Luaran penelitian, agar bisa diterbitkan dalam jurnal pascasarjana maupun jurnal lainnya.

#### **F. Defenisi operasional**

Guna menghindari terjadinya kesalahan dan kerancuan didalam memahami penelitian ini, penulis perlu menjelaskan dan memberikan batasan istilah serta penegasan terhadap judul penelitian.

##### **1. Kebijakan *countercyclical***

Kebijakan *countercyclical* adalah ketentuan untuk mengantisipasi resiko yang timbul di BPR dan BPRS akibat pandemi covid 19. Ketentuan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 yang di ubah dengan POJK No.48 /POJK.03/2020. Kebijakan *countercyclical* digunakan dalam mengantisipasi dampak Covid-19 untuk industri perbankan dengan kebebasan melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah baik dengan *rescheduling*, *restructuring*, *recondition*, penundaan pembayaran bunga/margin, perpanjangan jangka waktu sesuai kemampuan nasabah dan lainnya.

Kebijakan *countercyclical* ini juga memberikan status lancar kepada pinjaman nasabah yang disrestrukturisasi tanpa melihat apakah setelah direstrukturisasi pembayarannya lancar atau tidak. Pelaksanaan kebijakan guna mendorong optimalisasi bank sebagai lembaga intermediasi , menjaga

stabilitas serta pertumbuhan ekonomi (Bidari & Nurviana, 2020). Kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan yang diambil dalam keadaan mendesak dan berlawanan dengan kondisi yang seharusnya untuk menghindari terjadinya akumulasi dari suatu risiko keuangan (Pfeifer & Hodula, 2021)

## 2. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan kemampuan dari suatu perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Gambaran keuangan dalam periode tertentu dan dilaksanakan dengan aturan pencatatan keuangan yang sempurna dan benar sesuai data yang sebenarnya (Fahmi, 2012). *Performance* keuangan adalah prestasi manajemen suatu perusahaan dalam rentang yang ditentukan yang menghasilkan nilai tambah terhadap perusahaan (Rudianto, 2013)

Kinerja keuangan merupakan gambaran suatu perusahaan yang menggambarkan bagaimana mana kondisi keuangan dalam periode tertentu dengan kondisi yang baik dan menguntungkan. Kinerja keuangan merupakan suatu perbandingan dari satu periode dengan periode berikutnya dimana terlihat perkembangan yang berdampak kepada rasio kecukupan modal, profitabilitas dan likuiditas (Sujarweni, 2017).

Kinerja keuangan dalam penelitian ini merupakan perbandingan perolehan laba BPR dan BPRS setelah terjadinya pandemi Covid 19 di Sumatera Barat dalam rentang Januari sampai dengan Desember 2020 selama masa pandemi Covid 19 dengan adanya kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## 3. BPR dan BPRS

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah yang mempunyai kegiatan usaha melakukan aktivitas konvensional dan dengan prinsip syariah. Kedua jenis bank BPR dan BPRS tidak melakukan kegiatan dan jasa didalam lalu lintas pembayaran (Iswandari & Anan, 2015). Jenis BPR dan BPRS sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU Perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dijelaskan dalam UU tersebut bahwa bank yang ada di Indonesia terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan teori

#### 1. Kebijakan *countercyclical*

##### a. Pengertian *countercyclical*

*Countercyclical* diartikan sebagai kebijakan yang bersifat pro-aktif pemerintah untuk mengatasi adanya pergerakan siklus ekonomi yang luar biasa atau ekstrim, apakah bersifat booming atau resesi. *Countercyclical* merupakan kebijakan melawan kondisi yang terjadi akibat adanya perlambatan pertumbuhan perekonomian. Kebijakan ini memberikan dampak yang positif bagi regulator karena bergerak melawan arus dari suatu kebijakan yang lazim digunakan. Kebijakan *countercyclical* dapat meningkatkan ekonomi akibat pandemi yang datang secara tiba-tiba (Clancy & Merola, 2017).

Kebijakan *countercyclical* yang diartikan sebagai suatu kebijakan yang melawan arus disebabkan karena adanya dampak yang terjadi akibat suatu guncangan ekonomi. Pandemi covid 19 menguncang ekonomi secara menyeluruh termasuk sektor perbankan. Pada sektor perbankan dampak pandemi covid 19 berpengaruh terhadap keberlangsungan kredit/pembiayaan. Kebijakan regulator perbankan yang diambil guna meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan untuk menjaga ketahanan dari guncangan serta mengontrol modal (Fernández, Rebutti, & Uribe, 2015).

*Contercyclical* merupakan kebijakan yang diambil dalam keadaan tertentu dengan jangka waktu tertentu, guna mengantisipasi keadaan buruk yang akan muncul dari tatanan ekonomi normal, sehingga perlu dilakukan kebijakan yang tidak sejalan dengan kondisi biasa. Tujuannya guna mengendalikan

situasi yang semakin memburuk agar kembali menjadi normal (Didier, Hevia, & Schmukler, 2012).

Kebijakan *countercyclical* merupakan terobosan yang dilakukan untuk mengakhiri suatu siklus perubahan kondisi perekonomian akibat dari suatu kondisi yang memperburuk sistem perekonomian. Kebijakan diambil guna meningkatkan pertumbuhan kredit, meningkatkan aset, mempertahankan permodalan yang dilakukan dengan cara kontra siklus, agar perbankan tidak terpuruk dengan kondisi wabah yang berkembang (McCoy, 2015)

Secara umum kebijakan *countercyclical* merupakan antisipasi untuk menghindari terpuruknya sektor perbankan akibat menurunnya kemampuan bayar dari nasabah kredit sehubungan dengan kondisi ekonomi akibat pandemi. Kebijakan yang berbeda dari kebiasaan inilah sebagai terobosan agar sektor perbankan dan sektor usaha kembali bisa berjalan secara normal. Namun dengan kebijakan *countercyclical* dilakukan kebijakan-kebijakan yang tidak lazim digunakan dengan tujuan mengembalikan agar tatanan yang baik tidak terganggu sebagai bentuk dari stimulus perekonomian (Reinhart & Rogoff, 2011).

Kebijakan *countercyclical* dilakukan untuk menormalkan siklus bisnis karena terhambatnya akses ke sektor keuangan. Hal ini juga dilakukan untuk memperkuat kelembagaan terutama disektor perbankan. Dengan menurunkan perekonomian secara global yang berdampak kepada perbankan dan dunia usaha, *countercyclical* merupakan kebijakan yang tepat dilakukan untuk mempertahankan kondisi perekonomian (Calderón et al, 2016).

*Countercyclical* juga mempunyai pengertian mengambil kebijakan pendekatan sebaliknya. Kebijakan diambil dengan melakukan kontra dari beberapa kebijakan sebelumnya. Tujuan dari kebijakan ini untuk mempersempit ruang agar kebijakan yang

ada tidak rusak oleh suatu kondisi atau peristiwa yang muncul dan berdampak signifikan terhadap suatu kondisi normal (Fauzia, M. 2020).

Kondisi perekonomian dan keuangan yang tidak stabil dalam suatu negara, pemerintah harus mengambil kebijakan yang berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya guna melakukan normalisasi terhadap keuangan negara. Kebijakan yang tidak lazim atau *countercyclical* menjadi salah satu cara sebagai jalan keluar dari suatu kondisi ekonomi yang tidak baik (Avellán et al, 2020).

Kebijakan *countercyclical* diterapkan untuk menjaga dampak keuangan dari krisis ekonomi global. Beberapa negara di Asia Tenggara menerapkan kebijakan *countercyclical* diantaranya Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Kebijakan yang dilakukan untuk menjaga keuangan negara dari dampak krisis global dilakukan dengan cara yang tidak biasa karena, pertimbangan kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian negara (Doraisami, 2011).

*Countercyclical* sebagai suatu kebijakan yang kontra siklus dari kebijakan yang ada memberikan desain-desain baru atas kebiasaan yang telah berlangsung, terutama untuk memperbaiki pendapatan negara pada saat krisis ekonomi. Kebijakan yang diambil melebihi jangkauan dari kebiasaan yang normal. Dengan munculnya krisis keuangan maka lembaga keuangan mengalami kekurangan modal dan kepanikan dalam menghadapi krisis. Dalam hal ini, regulator mengambil kebijakan secara *countercyclical* untuk melawan kondisi yang terjadi. Kebijakan kontra siklus, yang diambil akan menetralkan kondisi yang terjadi sehingga akan menjadi normal kembali (McCoy, 2015).

## **b. Pengertian kebijakan**

Kebijakan adalah sebuah tindakan atau aturan yang harus dilaksanakan atau dipatuhi dari sebuah keputusan. Kebijakan adalah adanya maksud yang bisa berupa suatu tindakan atau bukan suatu tindakan. Kebijakan berasal dari suatu proses yang memiliki suatu hasil dimasa depan (Handoyo, 2012). Kebijakan merupakan penggabungan putusan yang dilakukan pelaku ataupun kelompok politik dengan tujuan pilihan cara untuk mencapai suatu tujuan (Budiardjo et al, 2009)

Kebijakan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan dan juga sebagai usaha dalam pemecahan suatu permasalahan yang menggunakan sarana tertentu, secara bertahap, mendasar, disebabkan kebijakan bersifat pedoman umum sebagai dasar untuk mencapai arah dan tujuan yang ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Banyak pakar yang mendefinisikan tentang kebijakan. Ada beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan antara lain: (Suwitri, 2008)

- 1) Adanya tujuan dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat yang ingin dicapai.
- 2) Adanya strategi yang disusun dengan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu tujuan dalam bentuk program-program.
- 3) Tindakan bisa berasal dari usulan perorangan, kelompok baik dari internal pemerintahan maupun luar pemerintahan.
- 4) Dalam melaksanakan strategi perlu adanya penyediaan input dari sumber daya yang ada.

Kebijakan adalah serangkaian konsep yang dijadikan pedoman dalam suatu rangkaian pekerjaan, manajerial cara bertindak. Kebijakan hanya sebagai pedoman suatu tindakan untuk perolehan hasil yang hendak dicapai. Terdapat perbedaan antara peraturan dengan kebijakan dan hukum. Hukum bersifat memaksa

atau melarang, sedangkan kebijakan sebagai pedoman (Agustino, 2008)

## **2. Kinerja keuangan**

Kinerja keuangan merupakan analisis sejauh mana perusahaan bisa melakukan aturan-aturan menyangkut siklus keuangan suatu perusahaan yang berdampak kepada baik dan buruknya suatu perusahaan. Kinerja keuangan yang baik adalah apabila aturan-aturan mengenai keuangan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan regulasi (Fahmi, 2018).

Kinerja keuangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara formal untuk melakukan suatu evaluasi terhadap kinerja suatu badan usaha didalam menciptakan laba serta posisi keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan memberikan gambaran kondisi perusahaan yang sebenarnya, apakah perusahaan sudah mencapai kinerja yang diharapkan atau tidak (Fahmi, 2018).

Kinerja keuangan merupakan semua aktivitas bagian dan usaha dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat dalam keadaan keuangan perusahaan dalam rentang tertentu yang berhubungan dengan mobilisasi dan distribusi dana. Kondisi tersebut bisa dinilai dengan likuiditas, modal dan profitabilitas perusahaan. (Guru, 2021)

## **3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang tugasnya melakukan pengawasan dan membina LKB dan LKBB di Indonesia. OJK yang berdiri didasari UU No. 21 tahun 2011 dan mulai beroperasi pada tanggal 01 Januari 2014 (Murdadi, 2012). Amanah dalam yang termaktub dalam pasal 34 UU No 23 tahun 1999 yang telah dilakukan perubahan dengan UU No. 3 tahun 2004 mengenai Bank Indonesia, maka lahir UU No. 21 tahun 2008 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK adalah lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan dan non bank

menggantikan Bank Indonesia. Lembaga keuangan non bank yang diawasi OJK antara lain Asuransi, Dana pensiun, perusahaan pembiayaan reksandana, perusahaan anjak piutang, modal Ventura, bursa efek, dan pasar modal. OJK bukan hanya independen, namun ada perbedaan dengan wewenang Bank Indonesia sebelum dialihkan yaitu melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 9, UU No. 21 tahun 2011 OJK secara umum mempunyai wewenang:

- a. Memberikan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan operasional pengawasan jasa keuangan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap tugas yang dilaksanakan Kepala Pejabat Eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lainnya terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah yang dilakukan secara tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan ataupun pihak-pihak tertentu.
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter
- f. menetapkan yang menggunakan dan yang mengelola statuter
- g. Terhadap pelanggaran yang dilakukan pada sektor jasa keuangan dapat memberikan sanksi administratif.
- h. Memberikan dan melakukan pencabutan:
  - 1) Perizinan
  - 2) Perizinan orang perseorangan
  - 3) Efektifitas pendaftaran
  - 4) TDP
  - 5) Menyetujui kegiatan usaha
  - 6) Menyetujui dan menetapkan pembubaran
  - 7) Menetapkan hal lain disektor keuangan berdasarkan aturan perundang undangan.

Disektor perbankan, OJK mempunyai beberapa kewenangan antara lain:

- a. Kewenangan dalam mengatur dan mengawasi
  - 1) Mempunyai kewenangan dalam memberikan izin untuk pendirian bank, izin pembukaan kantor bank, penetapan anggaran dasar, rencana kerja bank , melakukan akuisisi terhadap

bank, dan mempunyai kewenangan melakukan pencabutan terhadap perizinan usaha perusahaan bank.

- 2) Mempunyai wewenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha perbankan berupa sumber dana, penyediaan dana, dan semua aktivitas jasa bank .

b. Kewenangan dalam bidang pengaturan

- 1) Melakukan penetapan ketentuan dan perundang-undangan sehubungan dengan sektor industri keuangan.
- 2) Melakukan penetapan POJK terhadap bank dan non bank.
- 3) Pembuatan dan penetapan aturan terkait pengawasan sektor keuangan.
- 4) Penetapan aturan yang berhubungan dengan aturan perintah tertulis untuk LJK serta pihak tertentu lainnya
- 5) Menetapkan aturan sehubungan dengan pemberian sanksi berdasarkan kepada peraturan perundangan di sektor keuangan.

c. Kewenangan dalam bidang pengawasan

- 1) Membuat dan menetapkan kebijakan dalam melakukan operasional pengawasan untuk kegiatan jasa keuangan.
- 2) Mempunyai wewenang mengawasi, melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan, memberikan perlindungan konsumen dan lainnya terhadap LJK, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan lainnya pada sektor industri keuangan.
- 3) Mengeluarkan perintah secara tertulis kepada LJK.
- 4) Mengeluarkan dan menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.
- 5) Memberi dan mencabut izin usaha, izin perorangan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan lainnya pada sektor jasa keuangan (Budi,O 2020).

## B. Penelitian yang relevan

Beberapa penelitian sebelum ini yang membahas dampak *Countercyclical* tidak banyak dilakukan. Ada beberapa yang relevan dengan rencana penelitian. Kajian dari masing-masing penelitian terdapat perbedaan dengan penelitian penulis.

Penelitian dengan judul “Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Di PT BPR Saptacristy Utama” mengemukakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit sebagai kebijakan *countercyclical* memberikan dampak positif kepada perbankan karena dengan kebijakan tersebut bank dapat melakukan restrukturisasi untuk meringankan beban dan kewajiban nasabah disaat terdampak pandemi covid 19. Dengan adanya kebijakan *countercyclical* sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2020, memberikan peluang bagi bank dalam meningkatkan tingkat kesehatan dalam mengelola nasabah yang terdampak covid 19(Permana et al, 2021). Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan rencana penelitian penulis karena sama-sama membahas mengenai kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan OJK dan dampaknya terhadap BPR. Sedangkan perbedaannya dengan rencana penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini tidak membandingkan dengan BPRS namun secara umum penelitian ini menunjukkan hasil mengenai dampak positif yang dirasakan BPR terhadap kebijakan *countercyclical*. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap satu BPR, namun bisa memberikan gambaran terhadap tujuan penelitian.

Berikutnya penelitian berjudul "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19". Penelitian ini menemukan bahwa tingkat likuiditas BUS lebih baik apabila dibandingkan dengan UUS ( Unit Syariah yang dimiliki Bank Umum Konvensional). Likuiditas UUS terganggu karena banyaknya permintaan pembiayaan sementara

penghimpunan dana pihak ketiga tidak tumbuh dengan maksimal akibat pandemi Covid-19. Lainnya halnya dengan Bank Umum Syariah, dimana dana pihak ketiga tumbuh dengan baik. *FDR* sebagai tolok ukur likuiditas Bank Umum Syariah terlihat pada angka rata-rata sebesar 79,31% periode Maret sampai September 2020. Dengan nilai *FDR* tersebut Bank Umum Syariah bisa dikatakan likuid, sedangkan rasio *FDR* pada Unit Usaha Syariah periode Maret-September 2020 dengan nilai 103,54%. Rasio ini menunjukkan likuiditas Unit Usaha Syariah terganggu dan tidak maksimalnya penerapan manajemen resiko. Namun menjelang akhir tahun 2020, *FDR* Unit Usaha Syariah terjadi penurunan sehingga posisinya menjadi stabil. Hasil akhir penelitian ini menyimpulkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah relatif stabil disaat pandemi Covid-19 (Kholiq & Rahmawati, 2020). Penelitian ini mempunyai persamaan karena menggunakan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020, sebagai acuan dalam pembahasan. Perbedaannya dalam sisi objek penelitian. Penelitian ini membandingkan kinerja Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membandingkan BPR dan BPRS di Sumatera Barat dengan patokan perbandingan pertumbuhan laba.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan POJK. Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19 terhadap Dunia Perbankan” yang dilakukan oleh I Nyoman Srimurti, memberikan kesimpulan bahwa POJK yang menetapkan kebijakan *countercyclical* memberikan dampak positif kepada perbankan guna memberikan kelonggaran kepada debitur dalam melakukan pembayaran kredit kepada bank sesuai dengan kemampuannya pada saat pandemi covid 19. Disi lain bank terbantu dalam hal mengelola nasabah agar terhindar dari risiko kredit macet. Dengan adanya pengelolaan nasabah sesuai dengan ketentuan restrukturisasi covid, maka pendapatan bank tidak berkurang secara signifikan, walaupun secara umum terjadi penurunan pendapatan yang menyebabkan penurunan laba secara umum. Metode dan cara yang

dilakukan bank untuk restrukturisasi, diserahkan kepada kebijakan bank masing-masing dengan panduan POJK No. 11/POJK.03/2020(Murti, 2020). Penelitian ini sama-sama melihat dampak dari POJK No. 11/POJK.03/2020 terhadap perbankan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini juga mengkaji tentang manfaat dari kebijakan *countercyclical* terhadap perbankan dan nasabah. Penelitian ini lebih terfokus kepada kebijakan POJK yang bersifat restrukturisasi kredit dan pelaksanaannya serta dampaknya kepada nasabah dan perbankan, sehingga dalam analisisnya berbeda dengan rencana penelitian.

Penelitian dengan judul "*Covid-19 Pandemi as The Reasoning of Force Majeure Towards Financing in Islamic Banking*". Penelitian ini menitik beratkan kondisi force majeure penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 dalam sisi hukum. Covid-19 tidak menjadi alasan utama sebagai keadaan yang mendesak walaupun sudah ditetapkan sebagai pandemi. Debitur yang terkena dampak pandemi harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan pun harus terpenuhi pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata sebagai alasan keadaan mendesak dalam penetapan kredit macet akibat pandemi Covid-19. Upaya penyelamatan kredit harus dilakukan dengan penyelamatan dan pelunasan sesuai dengan ketentuan hukum. Penyelesaian kredit macet diupayakan penyelesaiannya dengan lelang atau eksekusi agunan debitur. Dalam penyelesaian kredit macet akibat pandemi, *Ius constituendum* sangat diperlukan sebagai alasan memaksa darurat melalui POJK.(Wijayanti & Yunita, 2020). Penelitian ini walaupun meneliti keadaan kredit macet akibat pandemi Covid-19 dari sisi hukum namun memiliki kesamaan karena faktor utama yang dijadikan acuan adalah pandemi Covid-19. Perbedaannya terletak dari pembahasannya yang mengedepankan sisi hukum dalam penetapan keadaan darurat untuk penyelesaian kredit bermasalah sesuai POJK Covid-19.

Berikutnya penelitian yang berjudul "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19". Penelitian ini menitik beratkan pelaksanaan perubahan struktur pembiayaan terhadap nasabah yang terkena dampak Covid-19. Ini sejalan dengan dalil dalam al-Quran, Surat Al Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini bahwa bahwa perubahan struktur yang dilakukan perbankan syariah dan bank konvensional berdasarkan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 dan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, sudah sesuai dengan yang dimaksud Surat Al baqarah 280. Ditafsirkan bahwa Al Quran sudah memberikan kelonggaran untuk melakukan perpanjangan pembiayaan dengan memberikan tenggang waktu pembayaran atau pencicilan terhadap nasabah terdampak Covid-19. Restruktur kredit atau pembiayaan dapat dilakukan agar keberlangsungan kegiatan usaha dan tingkat konsumsi masyarakat bisa terjaga dan tidak mengalami kemunduran. Hal ini kan menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa dipertahankan (Ubaidillah & Aji, 2020). Penelitian ini sama-sama merujuk kepada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sebagai dasar penelitian sebagaimana juga yang penulis gunakan dalam rencana penelitian. Perbedaannya dalam penelitian ini karena penelitian ini melakukan tinjauan pelaksanaannya dengan konsep Al Quran Surat Al Baqarah ayat 280. Perbedaan lainnya, studi ini hanya membahas tentang restrukturisasi pembiayaan atau kredit.

Penelitian lain yang berjudul "*Covid-19 and The Potency of Disruption on The Islamic Banking Performance (Indonesia Cases)*".

Penelitian ini membahas mengenai dampak covid -19 terhadap Bank Syariah milik bank BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa andemi Covid-19 berdampak pada semua aktivitas ekonomi, termasuk insutri perbankan Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa bank syariah masih dapat menjaga keberlangsungannya. Disisi lain bank harus memitigasi penurunan kinerja melalui restrukturisasi, memperkuat likuiditas, melakukan efisiensi biaya, dan mengubah bisnis strategis. Alternatif lain, agar bank Syariah milik BUMN itu akan lebih baik dilebur menjadi satu untuk menjadi kekuatan bank Islam yang kuat(Nugroho, Utami, & Doktoralina, 2020). Penelitian ini sama-sama mengkaji dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan bisnis bank Islam. Perbedaanya terletak pada objek penelitian karena penelitian ini khusus membahas bank Islam milik BUMN dan tidak membandingkan dengan bank konvensional.

Penelitian dengan judul “Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah” meneliti dampak dari POJK No.11/POJK.03/2020, terhadap bank Syariah dalam hal ini Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa pelaksanaan POJK yang terkait dengan stimulus keuangan dan restrukturisasi pembiayaan memberikan dampak fluktuatif kepada perbankan dari sisi pembiayaan dan dana pihak ketiga. Bank diuntungkan dengan adanya keringanan bagi nasabah untuk melakukan restruktur pembiayaan, namun disisi lain berpengaruh terhadap ountstanding pembiayaan dan berpengaruh terhadap pendapatan bank(Sumadi, 2020).

Terdapat persamaan dengan rencana penelitian dilihat dari sisi dasar penelitian sehubungan dengan keluarnya kebijakan OJK dengan POJK No.11/POJK.03/2020. Walaupun penelitian ini hanya pada Bank Syariah Mandiri, namun dasar dari penelitiannya adalah perbankan Syariah. Inilah yang menjadi perbedaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan karena fokus penelitian dari sisi perolehan laba, *ROA*,

*ROE* dan *NPL/NPF* antara BPR dengan BPRS yang berlokasi di Sumatera Barat.

Penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk” menyimpulkan bahwa kebijakan relaksasi keuangan dan restrukturisasi kredit akibat pandemi covid 19 memberikan dampak yang besar terhadap kinerja keuangan BRI. Nasabah yang selama ini melakukan pembayaran lancar harus direstrukturisasi sesuai dengan kemampuan bayarnya. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kebijakan countercyclical yang dikeluarkan OJK. Dampak dari kebijakan itu mempengaruhi perolehan laba BRI dan berakibat penurunan nilai *GPM* dan *NPM*. Terjadinya penurunan *GPM* dan *NPM* BRI menggambarkan selama pandemi covid 19 laba Bank BRI turun dari tahun sebelumnya (Septiyaning, 2020). Kesamaan dengan rencana penelitian karena meneliti dampak kebijakan strukturisasi kredit terhadap kinerja keuangan terutama perolehan laba dan *ROA* bank, akibat adanya pandemi covid 19. Penelitian ini berbeda dengan rencana penelitian karena objek penelitiannya adalah Bank BRI (Persero) sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya BPR dan BPRS di Sumatera Barat.

Penelitian berjudul “Banking Financial Performance During Covid-19 “ memberikan kesimpulan bahwa selama periode Covid 19 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak terjadi perubahan terhadap ratio kesehatan bank khususnya *ROE* dan *ROA*. Hal tersebut karena adanya kebijakan *Countercyclical* dalam Peraturan Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 dimana perbankan bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi akibat pandemi covid 19 dengan kemudahan melakukan restrukturisasi kredit. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka bank sudah bisa mengantisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi pada sektor perkreditan. Penelitian dilakukan terhadap perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015 s.d 2020 (Wardhani et al, 2021). Persamaanya dengan rencana penelitian karena meneliti

dampak kebijakan countercyclical terhadap pendapatan bank khususnya laba dan ROA. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, disebabkan penelitian ini dilakukan terhadap bank yang terdaftar pada bursa efek Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya BPR dan BPRS yang berada di Sumatera Barat.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Okta Hartadinata&Farihah berjudul (2021) “Kinerja Bank Go Public Indonesia: Sebelum dan Selama Covid-19 “menyimpulkan tidak adanya perbedaan ROA yang signifikan sebelum dan saat adanya pandemi Covid 19. Hasilnya menyimpulkan bahwa kebijakan otoritas dengan POJK NO.11/POJK.03/2020 mengenai restrukturisasi kredit dan kebijakan lanjutan POJK No.48/POJK.03/2020 mempunyai pengaruh terhadap stabilitas kinerja perbankan. Bentuk kelonggaran bagi debitur untuk melakukan pembayaran dengan tetap membayar sebesar bunga saja sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam relaksasi kebijakan OJK. Dengan kebijakan ini bank merasakan stabilnya pendapatan bunga dan ROA. Penelitian ini dilakukan terbatas kepada Bank yang terdaftar dalam BEI pada rentang tahun 2019 s.d. 2020. Kesamaan dengan rencana penelitian adalah sama-sama meneliti dampak POJK NO.11/POJK.03/2020 terhadap laba dan ROA Bank saat terjadinya pandemi Covid 19. Bedanya hanya pada objek penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam penulisan ini, dideskripsikan suatu fenomena yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Penulisan dilakukan dari data-data yang diungkap di lapangan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) penelitian kualitatif mempunyai karakteristik (1) Dilakukan dengan eksperimen dan alamiah. (2) Peneliti merupakan instrument kunci dan dilakukan langsung ke sumber data. (3) Data yang dikumpulkan lebih bersifat kata-kata dan tidak menekankan dalam bentuk angka. (4) Penakan lebih terfokus kepada proses. (5) Analisis data dilakukan secara induktif dan lebih menekankan kepada makna dari penelitian yang dilakukan. Analisis secara induktif dilakukan guna menghindari manipulasi dari data penelitian, dan mengguynakan data yang baru disesuaikan dengan teori (Rochmadi dan Nasucha, 2015). Dalam penelitian ini data-data yang dihasilkan adalah data deskriptif mengenai strategi lembaga keuangan dalam mengimplementasikan kebijakan *countercyclical* OJK pada BPR dan BPRS di Sumatera Barat.

#### B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dan berlokasi di Sumatera Barat.

**Tabel 3.1.  
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2021								2022
		Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Survey Awal dan Penyusunan Proposal									
2	Pembimbingan Proposal									
3	Sempro									
4	Pengumpulan Data									

5	Pengolahan Data									
6	Penelitian Tesis									
7	Bimbingan									
8	Munaaqasah									

### C. Instrumen penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Instrumen pendukung dalam penelitian, menggunakan catatan lapangan (*field note*) dan *recorder*. Dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan panduan wawancara untuk lebih fokus terhadap hal-hal yang akan diteliti. Peneliti kualitatif sebagai instrumen, instrumen mempunyai fungsi dalam menetapkan fokus penelitian, melakukan pemilihan informan, mengumpulkan data, melakukan penilaian terhadap kualitas data, menganalisis data, melakukan penafsiran data, dan menyimpulkan temuan penelitian (Sugiyono, 2015)

### D. Sumber data

#### 1. Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Direksi BPR dan BPRS di wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 7 BPR dan 7 BPRS, yaitu BPR Cincin Permata Andalas (Kab. Padang Pariaman). BPR Pagaruyung (Kab. Tanah Datar), BPR Lengayang (Kab. Pesisir Selatan), BPR Swadaya Anak Nagari (Kab. Pasaman), BPR Tambun Ijuk (Kab. Lima Puluh Kota), BPR Durian Mandiri (Kota Sawahlunto), BPRS Ampek Angkek (Kab. Agam), BPRS Carana Kiat Andalas (Kab. Agam), BPRS Haji Miskin (Kab. Tanah Datar), BPRS Mentari Pasaman Saiyo (Kab. Pasaman), BPRS Gajah Tongga (Kota Sawah Lunto), BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas (Kota Solok), BPRS Al Makmur (Kota Payakumbuh).

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dalam hal ini peneliti menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan penelitian sehingga akan dapat menjawab semua pertanyaan yang berkenaan dengan penelitian (Arikunto, 2006. Sugiyono, 2010). Sampel diambil dengan alasan kesetaraan asset dan volume usaha untuk memperbandingkannya.

## 2. Sekunder

Sumber data sekunder adalah Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan, dokumen yang didapatkan dari publikasi Perbarindo dan Asbisindo serta dokumen-dokumen media mengenai dampak kebijakan *countercyclical* terhadap BPR dan BPRS.

### E. Teknik pengumpulan data

#### 1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dengan keterbukaan dan bebas terhadap masalah dan fokus penelitian (Moleong, 2007). Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam supaya informasi yang didapat lebih valid dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Direksi BPR dan BPRS mengenai strategi lembaga keuangan menghadapi kebijakan *countercyclical* OJK terhadap kinerja keuangan BPR dan BPRS di Sumatera Barat. Disamping itu, penulis juga melakukan wawancara lanjutan kepada kepala bagian dan staf marketing apabila dari analisis awal masih terdapat hal-hal yang belum memberikan keyakinan penulis atas jawaban-jawaban dari wawancara pertama.

#### 2. Studi dokumentasi (*documentary study*)

Studi dokumentasi adalah cara memperoleh data dan informasi dalam media yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, laporan-laporan dan keterangan yang bisa mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara

Dokumentasi terdiri dari dokumen publikasi BPR dan BPRS di Sumatera Barat melalui halaman resmi /website Otoritas Jasa Keuangan, publikasi perkembangan BPR dan BPRS dari Asbisindo dan Perbarindo, serta dokumen media lainnya.

## **F. Teknik penjaminan keabsahan data**

Penjaminan keabsahan data dengan teknik Triangulasi merupakan teknik bersifat penggabungan teknik pengumpulan dan sumber-sumber data yang sudah ada (Sugiyono, 2008). Cara pemberlakuan triangulasi teknik adalah:

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil dari observasi dan pengamatan.
- b. Membandingkan hasil wawancara Direksi dengan Manager yang bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan atau marketing.
- c. Hasil wawancara dibandingkan dengan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan (Moleong, 2005).
- d. Data yang sama dilakukan pengecekan dengan sumber data yang berbeda dengan teknik yang berbeda (Creswell & Creswell, 2017; Sutopo, 2006). Apabila terdapat perbedaan data yang diterima, maka peneliti akan melakukan diskusi yang mendalam kepada sumber untuk memastikan data yang benar.

## **G. Teknik analisis data**

Teknis analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman (1992) dengan melakukan tahapan sebagai berikut.

### **1. Reduksi data**

Reduksi data (*data reduction*) adalah penyederhanaan data, merangkum, melakukan pemilahan data-data yang penting, membuang dan menggolongkan data yang tidak perlu sehingga memudahkan dalam menghimpun informasi dan dapat dengan mudah mengambil kesimpulan. Informasi yang didapat dari wawancara sumber data dilakukan pencatatan terperinci dan teliti serta didukung dengan perekaman suara (Agusta, 2003).

### **2. Penyajian data**

Data yang disajikan dalam berbentuk teks dengan sifat naratif. Data wawancara setelah dilakukan reduksi, dilakukan analisis mendalam sehingga akan terdapat pola hubungan dari penelitian ini. Melakukan

analisis dari permasalahan yang pada penelitian ini, sehingga hasil yang diteliti bisa betul-betul diambil suatu kesimpulan (Rijali, 2019).

### **3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah pada tahap awal. Kesimpulan pada tahap awal bersifat sementara. Kesimpulan tersebut akan terjadi perubahan apabila tidak ditemukan pembuktian yang kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan selanjutnya. Jika kesimpulan pada tahap awal yang dikemukakan dengan dukungan bukti yang kuat serta konsistensinya ada saat penelitian pengumpulan data, maka kesimpulan yang didapat tersebut adalah kredibel. Dalam tahap menarik kesimpulan ini, penulis akan melakukan interpretasi data guna menemukan makna yang sesungguhnya dari data-data yang disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2018).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai Strategi Lembaga Keuangan dalam Mengimplementasikan Kebijakan *Countercyclical* OJK pada BPR Cincin Permata Andalas, BPR Pagaruyung, BPR Lengayang, BPR Swadaya Anak Nagari, BPR Tambun Ijuk, BPR Durian Mandiri, BPR Muatiara Nagari, BPRS Ampek Angkek, BPRS Carana Kiat Andalas, BPRS Haji Miskin, BPRS Mentari Pasaman Saiyo, BPRS Gajah Tongga, BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas dan BPRS Al Makmur, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. PT. BPR Cincin Permata Andalas**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan direktur BPR Cincin Permata Andalas (CPA) ibu Eni Khaidir pada tanggal 12 November 2021 dijelaskan, kantor pusat BPR CPA di Jalan Raya Padang Bukittinggi, KM 48 Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. BPR CPA mempunyai satu kantor pusat, satu cabang dan 3 kantor kas. Pandemi covid 19 sangat berdampak serius kepada BPR. Dampak yang sangat besar itu karena menurunnya pendapatan bank dari sektor usaha yang dibiayai bank. Ibu Eni Khaidir menyampaikan:

“pandemi ini sangat berpengaruh terhadap operasional BPR. Banyak sektor usaha kami yang tidak bisa berjalan dengan baik dan mulai tersendat-sendat. Untung ada kebijakan OJK dalam hal restrukturisasi sehingga kami bisa mengambil langkah pengamanan nasabah yang terkena dampak covid 19”.

Sektor ekonomi yang mengalami penurunan omset berdasarkan usaha yang dibiayai oleh BPR adalah sektor angkutan, kos-kosan, perdagangan. Pada sektor angkutan penurunan omset nasabah jauh merosot terutama ketika diberlakukan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) dimana seluruh aktivitas masyarakat sangat dibatasi. Masyarakat dibatasi untuk tidak bepergian dan tetap tinggal di rumah. Dengan ketentuan tersebut, aktivitas masyarakat yang selama ini menggunakan kendaraan umum jadi terhambat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan sektor angkutan.

Secara umum, bukan hanya angkutan darat saja yang mengalami penurunan pendapatan, semua sektor angkutan sangat merasakan pendapatan mereka berkurang akibat pengetatan terhadap aktivitas masyarakat yang diberlakukan pemerintah. Nasabah BPR CPA yang mendapat fasilitas kredit sangat terdampak akibat ketentuan dalam masa pandemi Covid 19.

Pada sektor perdagangan yang juga menjadi pasar pemberian kredit oleh BPR CPA juga sangat terpengaruh akibat pandemi. Daya beli masyarakat berkurang karena sumber pendapatan masyarakat sebagai konsumen juga mengalami penurunan. Susahnya transportasi antar kota, terutama dari Medan, Jakarta dan kota besar lainnya, mengakibatkan barang dagangan tidak bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang menyebabkan pedagang kekurangan stok. Dengan kurangnya stok barang, maka banyak barang dagangan yang tidak tersedia sehingga penurunan omset pedagang menjadi kurang. Akibat dari keterbatasan stok barang dagangan dan menurunnya daya beli masyarakat berdampak kepada kurang lancarnya atau terkendalanya cicilan nasabah kepada bank sehingga mempengaruhi pendapatan bank.

Sektor kos-kosan yang menjadi salah satu sumber kredit dari BPR CPA juga mengalami penurunan omset. Penurunan ini karena diberlakukannya pembelajaran jarak jauh (daring) oleh perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Dalam jangka waktu yang lama sistem daring masih tetap diberlakukan sehingga mahasiswa dan siswa-siswa serta guru yang menyewa kos-kosan tidak menempati kos-kosannya dan juga tidak melakukan pembayaran. Bagi nasabah BPR CPA yang mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiayaan kos-kosan menjadi terkendala dalam pembayaran karena banyak kos-kosan yang kosong.

Pembayaran cicilan oleh nasabah pada umumnya tertunda atau mengalami tunggakan. Apalagi setelah adanya pengumuman pemerintah mengenai boleh dilakukan penundaan pembayaran oleh nasabah yang terdampak covid 19, menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembayaran cicilan kepada bank. BPR mempunyai kesulitan untuk

menjelaskan hal tersebut kepada nasabah, bagaimana menunda yang dimaksudkan tersebut sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan melalui kebijakan countercyclical.

Akibat pandemi sebagaimana yang dijelaskan diatas, banyak nasabah yang menunggak pembayaran. Tunggakan tidak hanya karena adanya covid saja, tetapi karena adanya pengumuman pemerintah mengenai penundaan pembayaran diartikan tidak sesuai yang dimaksudkan oleh OJK terhadap nasabah yang terdampak covid 19.

Secara umum, NPL bank naik drastis, sementara kredit baru juga tidak bisa disalurkan secara optimal. Dengan mulai naiknya NPL, maka BPR CPA mempelajari dan melakukan evaluasi kenapa tunggakan meningkat tajam. Setelah didapatkan analisis mengenai penyebab naiknya tunggakan, hal itu karena faktor pandemi yang berlangsung. Banyak usaha nasabah yang menurun dari semua sektor, yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran kepada bank. Akibat lainnya ROA, ROE juga terpengaruh karena menurunnya pendapatan.

Mengantisipasi agar keadaan ini tidak terus berlangsung, sesuai kebijakan OJK dengan POJK No. 11/POJK-3/2020, maka BPR, strategi yang dilakukan BPR CPA adalah melakukan restrukturisasi kredit sebagaimana yang diatur dalam POJK tersebut. Kebijakan countercyclical yang dikeluarkan OJK memberikan kemudahan bagi BPR dalam melakukan restrukturisasi, terutama dalam meminimalisir melonjaknya kenikan NPL. Dalam melakukan restrukturisasi, BPR CPA membagi dengan beberapa cara sepanjang tidak keluar dari aturan OJK. Direktur BPR CPA menyampaikan “sistem yang dilakukan dalam melakukan restrukturisasi antara lain penundaan pembayaran pokok, perpanjangan jangka waktu. Dalam hal penundaan pembayaran pokok yang dilakukan, BPR melakukan evaluasi tingkat suku bunga dan dalam pelaksanaannya rata-rata diturunkan dari tingkat bunga sebelumnya dengan rentang 1-3%”. Penurunan tingkat suku bunga dalam restrukturisasi ini, sudah jelas menurunkan pendapatan bank secara tidak langsung. Dengan dilakukan stimulus terhadap kredit ini, secara

langsung memperbaiki tingkat NPL bank karena dalam kebijakan OJK, kredit langsung dikategorikan lancar bagi nasabah terdampak covid yang melakukan restrukturisasi kredit. Tidak semua yang dilakukan restrukturisasi lancar pembayarannya sebagaimana yang diharapkan. Berlanjutnya masa pandemi covid 19, semakin memperburuk kondisi ekonomi dan bagi nasabah yang dilakukan restrukturisasi masih ada yang menunggak pembayaran dan berakibat tertundanya pendapatan bank.

Total kredit yang dilakukan restrukturisasi oleh BPR CPA sebesar 41,7% dari total baki debit yang berjalan. Jumlah tersebut cukup besar dan mempengaruhi kualitas kredit secara umum. Dari total yang dilakukan restrukturisasi, cukup signifikan dalam mempengaruhi pendapatan bank terutama bagi nasabah yang dilakukan penundaan pembayan pokok dan pengurangan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang dikurangi adalah dari kewajiban sebelumnya menjadi lebih kecil pada saat dilakukan restrukturisasi covid 19.

**Tabel 4.1.**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp. 53.353.709.376,-	Rp. 22.287.323.326,-	41,7

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPRS CPA tahun 2020

Saat covid 19 berlangsung, untuk dana pihak ketiga malah tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Walaupun banyak penarikan dana di BPR CPA, namun setoran DPK juga naik. Kenaikan DPK yang terbesar itu dalam bentuk deposito dan berbiaya mahal bagi bank. Komposisi dana pihak ketiga yang dihimpun BPR CPA lebih besar dalam bentuk deposito dibandingkan dengan tabungan dengan komposisi 60:40 %, dengan tingkat bunga rata-rata 5-6% per tahun.

**Tabel 4.2.**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

Tabungan	Deposito	% Tabungan	% Deposito
Rp 18.095.378.792,-	Rp.31.379.650.000,-	36.6 %	63,4 %

Sumber : Laporan keuangan BPR CPA tahun 2020

Secara manajemen BPR harus menjaga LDR agar tetap dalam kondisi sehat. Dalam masa pandemi covid 19 BPR juga harus menyeimbangkan antara perolehan dana pihak ketiga dengan penyaluran dana. Kalau dilihat dari pengajuan kredit yang masuk ke BPR CPA, tidak terjadi penurunan yang signifikan namun bank sangat hati-hati dalam merealisasikannya. Meskipun ada penyaluran kredit tetap dilakukan namun biaya yang dikeluarkan bank tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima bank. Pendapatan dari kredit turun drastis karena restrukturisasi dengan pengurangan suku bunga, sementara biaya dana pihak ketiga besar terutama dalam produk deposito. Disisi lain, bank juga tidak melakukan pengurangan biaya gaji dan tidak ada merumahkan karyawan. Biaya operasional yang dikeluarkan sebelum terjadinya covid tidak ada perubahan namun pendapatan bank secara umum terjadi penurunan. Inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan laba BPR CPA secara umum.

## **2. PT. BPR Pagaruyung**

Manajemen BPR Pagaruyung (PGR) yang beralamat di Jl. Kinantan No. 66-67 Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar saat diwawancara pada tanggal 09 Novemver 2021, direktur BPR Pagaruyung bapak Ricky Eldi Febrian menjelaskan bahwa pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap terhadap operasional BPR. BPR PGR berlamat. Dampak ini memberikan kontribusi yang tidak baik terhadap pertumbuhan BPR. Bapak Ricky Afrizal menyampaikan:

“ Bank merasakan sesuatu yang berbeda pada saat pandemi. Nasabah mengeluh dengan tidak berjalannya aktivitas usaha, sehingga pendapatan berkurang. Kewajiban cicilan kepada bank harus dibayar, tetapi jangankan untuk membayar untuk makan pun sulit, itu selalu yang disampaikan nasabah kepada bank ketiga ditagih pembayaran cicilannya”.

Kerugian dan penurunan tingkat kesehatan bank sangat dirasakan oleh manajemen BPR PGR karena pandemi covid 19. Informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Direksi BPR PGR, pandemi covid 19 sangat berpengaruh terhadap bisnis yang dijalankan BPR. Mulai dari tunggakan pembayaran cicilan, penurunan pengajuan permohonan baru kredit dan tidak

stabilnya dana pihak ketiga. Keluarnya ketentuan PPKM oleh pemerintah, BPR PGR mengambil kebijakan dengan memperkerjakan karyawan dengan sistem WFH (*work from home*) dan WFO (*work from office*). Kebijakan tersebut diberlakukan sampai dengan akhir Idul Fitri tahun 2020.

Pada awal mulainya pandemi covid 19, dengan adanya pengumuman pemerintah terhadap kewajiban nasabah di bank boleh dilakukan penundaan pembayaran maka pembayaran nasabah pun mulai menunggak. Pengumuman yang bisa diakses melalui media masa dan media sosial itu memberikan peluang untuk nasabah tidak melakukan pembayaran cicilan kepada bank. Menurut direksi BPRS PGR, inilah awal mulai terjadinya tunggakan pembiayaan yang berhubungan dengan covid 19. Dengan mulainya terjadi tunggakan pembayaran nasabah, secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan bank, karena sumber pendapatan bank terbesar adalah dari pendapatan bunga kredit. Disisi lain biaya juga mengalami kenaikan dari biaya dana, biaya operasional termasuk biaya gaji yang tidak ada penurunan, sementara pendapatan berkurang dari yang seharusnya.

Keluarnya POJK No. 11/POJK.03/2020, yang mengatur tentang stimulus perekonomian masa pandemi covid 19 dengan kebijakan *countercyclical*nya memberikan peluang bagi manajemen BPR PGR untuk melakukan strategi dan kebijakan terhadap tunggakan kredit yang terjadi. Mulai saat itu manajemen melakukan pendataan dan analisis terhadap nasabah yang menunggak akibat terdampak pandemi covid 19.

Sesuai dengan kebijakan *countercyclical*, maka BPR mulai melakukan restrukturisasi terhadap kredit yang bermasalah akibat terdampak covid 19. Metode yang dilakukan pada umumnya adalah pemberian grace period terhadap cicilan pokok dan hanya memberikan kewajiban kepada nasabah untuk pembayaran bunga. Metode restruktur ini hampir dilakukan terhadap semua nasabah terdampak covid 19. Tingkat suku bunga yang dikenakan terhadap nasabah restruktur covid lebih kecil dari suku bunga sebelumnya dan penurunannya 2 digit. Masalah juga muncul bagi BPR, karena ada nasabah yang tidak bersedia dilakukan restrukturisasi dengan alasan,

diperpanjang pun tidak akan bisa membayar karena usaha tidak bisa jalan dengan baik. Alasan lainnya bagi nasabah, jika dilakukan restrukturisasi maka pinjamannya akan memakan waktu yang lama untuk lunas. Sementara pembayaran kepada bank tetap tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan ini menyebabkan kenaikan NPL yang signifikan bagi bank. Dari sisi NPL, BPR PGR memang tinggi karena posisinya diatas 10 %, dengan batas toleransi oleh OJK maksimal 5%. Komposisi sektor ekonomi yang dibiayai BPR hampir sekitar 60 % pada sektor perdagangan, sehingga dampak negatif pandemi covid 19 sangat signifikan. Pemberlakuan PPKM yang cukup ketat menyebabkan sektor ekonomi tidak berjalan maksimal dan banyak para pedagang mengalami kerugian.

Kondisi yang seperti itu, berdampak kepada pendapatan bank. Pendapatan turun drastis, sementara NPL juga tidak mengalami perubahan signifikan. Dengan naiknya tunggakan, NPL juga mengalami kenaikan, dan akan menyebabkan naiknya pembentukan PPAP yang berpengaruh terhadap laba bank. Mengantisipasi kemungkinan kondisi terus berlanjut, bank melakukan strategi dengan memperbesar penyaluran kredit. Namun dalam pelaksanaannya juga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak nasabah eksisting maupun nasabah baru yang belum bersedia untuk mengajukan kredit dengan alasan kondisi ekonomi yang sangat sulit.

Restrukturisasi yang dilakukan BPR terhadap nasabah yang terdampak covid 19 sekitar 24,3 % dari total outstanding kredit BPR. Restruktur yang dilakukan juga tidak signifikan mempengaruhi NPL, karena setelah dilakukan restruktur bagi nasabah terdampak covid, tunggakan non restruktur juga naik. Begitu juga terhadap nasabah restruktur covid, tidak semuanya lancar dalam pembayaran meskipun kewajibannya kepada bank lebih kecil dari sebelumnya. Dengan adanya restruktur covid, NPL BPR hanya turun 2-3 digit, namun secara total NPL BPR PGR masih dalam kategori tidak sehat.

**Tabel 4.3.**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPR Pagarurung**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp. 37.299.739.789,-	Rp. 9.057.851.500,-	24,3 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPR Pagaruyung tahun 2020

Disisi lain, asset BPR juga mengalami penurunan selama covid 19 hampir sekitar Rp 3 milyar dari posisi sebelum covid pada tahun 2019. Kondisi tidak maksimalnya pendapatan bank saat pandemi secara tidak langsung berpengaruh terhadap rasio ROA, ROE. Kondisi lain yang menyebabkan turunnya pendapatan dari komposisi biaya dana, dimana jumlah deposito lebih besar dari tabungan. Deposito merupakan dana pihak ketiga berbiaya mahal dengan perbandingan 65:35 antara deposito dengan tabungan. Kebijakan countercyclical yang dikeluarkan OJK, menurut direksi BPR PGR hanya memberikan penyehatan kolektabilitas untuk sementara, karena kebijakan tersebut mempunyai jangka waktu. Namun dengan kondisi pandemi covid 19, kebijakan tersebut sangat membantu dalam mempertahankan tingkat kesehatan bank dari sisi NPL. Dampak turunnya NPL, sudah tentu mempengaruhi pendapatan karena pembentukan PPAP juga menurun. Perlu menjaga dan mengawasi dengan optimal nasabah yang dilakukan resstruktur covid 19 agar tetap bertahan dalam kondisi lancar sampai batas waktu yang ditetapkan OJK berakhir.

**Tabel 4.4.**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

Tabungan	Deposito	% Tabungan	% Deposito
Rp 22,196,607,084,-	Rp 23,668,097,723,-	48.4 %	51.6. %

Sumber : Laporan keuangan BPR PGR tahun 2020

### 3. PT. BPR Lengayang

Pengaruh pandemi covid 19 pada BPR Lengayang (LGY) yang beralamat di Pasar Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, tidak jauh berbeda dengan BPR-BPR lain di Sumatera Barat. Wawancara yang dilakukan dengan direktur Utama BPR Lengayang bapak Fatsi Tanjung pada tanggal 10 November 2021 dikatakan pada awal-awal covid dari bulan Maret s.d. Desember 2020 sangat mengganggu operasional

bank terutama dalam pengeloaan kredit dan juga penghimpunan dana pihak ketiga. Banyak terjadi tunggakan kredit sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan bank. Pendapatan bank yang sebelumnya sesuai dengan target, pada saat covid terjadi penurunan sehingga Rencana Bisnis Bank(RBB) yang sudah dibuat dilakukan revisi sebagai akibat dampak pandemi covid 19. Menurut bapak Fatsi Tanjung:

“ Banyak nasabah mengeluh dengan kondisi ini. Sektor usaha yang utama kami biyai adalah sektor perdagangan dan nasabah kami ada yang berdagang ke Malaysia. Dengan merebaknya pandemi ini, mereka tidak bisa berdagang karena adanya lock down yang ditetapkan pemerintah. Akhirnya cicilan mereka macet kepada bank”.

Saat pandemi covid 19 mulai merebak, kondisi perekonomian masyarakat mulai terganggu. Dampak yang ditimbulkan di BPR LGY adalah menurunnya penyaluran kredit dan menurunnya pendapatan dari kredit yang disalurkan. Secara posisi, BPR LGY jauh dari perkotaan, yaitu sekitar 70 km dari pusat ibukota Kabupaten Pesisir Selatan. Pengaruh aturan tentang PPKM yang dikeluarkan pemerintah tidak begitu signifikan dilakukan masyarakat. Namun secara umum dampak pandemi juga mempengaruhi sektor ekonomi bagi nasabah BPR LGY.

Strategi yang dilakukan BPR LGY dalam menghadapi pandemi covid 19 terhadap nasabah yang menunggak dengan memberikan peluang untuk melakukan restrukturisasi. BPR tidak menawarkan secara langsung kepada nasabah, tetapi lebih banyak menunggu informasi dari nasabah terhadap usaha yang dijalankannya. Bagi nasabah yang masih menunggak tidak melebihi 3 bulan, masih dibiarkan saja namun apabila sudah mencapai 3 bulan dilakukan evaluasi apakah kendala dan penyebab terjadinya tunggakan. Kalau tunggakan nasabah karena terdampak pandemi Covid 19, maka dilakukan restrukturisasi sesuai dengan kebijakan countercyclical yang dikeluarkan OJK. Dari sekian banyak nasabah yang menunggak karena terdampak covid, bagi nasabah yang ditawarkan oleh BPR untuk melakukan restruktur, dilakukan dengan beberapa alternatif antara lain penundaan pembayaran pokok tetapi pembayaran bunga harus dilakukan secara normal.

Begitu juga dengan nasabah yang datang sendiri ke BPR, penawaran metode restruktur juga dilakukan sama. Bagi BPR LGY, yang paling penting dilakukan tetap menjaga hubungan emosional dengan nasabah dan selalu berkomunikasi agar perkembangan nasabah bisa terpantau dengan baik. Restruktur yang dilakukan secara otomatis berpengaruh terhadap NPL. Dengan adanya restruktur sesuai kebijakan countercyclical, kondisi NPL bisa terjaga. Kalau tidak ada kebijakan stimulus OJK tersebut, otomatis NPL bank akan melambung dan sulit dikendalikan.

Disampaikan oleh Direktur utama BPRS Lengayang yang didampingi kepala bidang kredit bapak Erizon :”sistem restrukturisasi yang paling banyak dilakukan BPR LGY adalah penundaan pembayaran pokok pinjaman dan jangka waktu yang diberikan selama 6 bulan sejak pengajuan disetujui. Selama 6 bulan dilakukan peninjauan terus oleh BPR apakah restru yang dilakukan berjalan sesuai rencana. Apabila masih ada tunggakan dari nasabah, maka dilakukan lagi restruktur agar tidak terjadi tunggakan yang akan mempengaruhi kepada NPL dan PPAP”. Dalam penghitungan tingkat suku bunga restruktur, dilakukan dengan cara menghitung bunga baru dari baki debit yang ada berdasarkan tingkat suku bunga pada plafond awal. Dengan penghitungan bunga tersebut, maka jumlah pendapatan bunga yang didapatkan BPR jauh lebih kecil dari penghitungan sebelumnya.

Dari wawancara dengan kepala bidang kredit, disampaikan bahwa: “metode ini yang menjadikan pendapatan BPR LGY secara umum turun dibandingkan sebelum terjadinya pandemi covid 19. Dari jumlah baki debit BPR yang ada saat covid 19, jumlah yang dilakukan restruktur covid 19 hanya sekitar 11,4 %. Tidak banyak yang dilakukan restrukturisasi namun cukup mempengaruhi pendapatan bunga. Penyaluran kredit baru mengalami penurunan dari pada sebelum covid 19, namun target tercapai pada akhir tahun karena pengaruh dari restruktur penundaan pokok. Pengaruh restruktur covid terhadap penurunan NPL juga tidak terlalu signifikan, dan hanya turun sebesar 1,5% pada akhir tahun 2020, dengan posisi NPL pada tahun sebelumnya pada posisi 3,8%”.

**Tabel 4.5.**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPR Lengayang**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp. 39.884.438.000,-	Rp. 4.581.353.000,-	11,4 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPR Lengayang tahun 2020

Sektor ekonomi yang paling banyak dibiayai oleh BPR LGY adalah perdagangan, disamping pertanian dan perkebunan sawit. Dengan merebaknya pandemi covid 19, sektor yang menjadi andalan dalam pemberian kredit BPR LGY menjadi tidak tumbuh seperti semula. Dari sektor perdagangan yang sangat memberikan kontribusi dalam tunggakan kredit selama covid adalah pedagang yang menjual barang dagangannya ke Malaysia. Malaysia melakukan lockdown untuk seluruh pendarat terutama dari Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas perdagangan nasabah BPR LGY.

Disisi dana pihak ketiga, secara umum tidak terdapat penurunan yang signifikan, namun biaya dana mempengaruhi pendapatan bank. Biaya dana tidak sesuai dengan penerimaan pendapatan bunga. Secara operasional, BPR LGY saat pandemi covid tidak mengalami kerugian namun perumbuhan laba dan asset tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Komposisi dana pihak ketiga tetap lebih besar dari produk deposito dibandingkan dengan tabungan dengan perbandingan 53:47. Biaya dana Deposito ini juga yang mempunyai kontribusi dalam penurunan perolehan laba BPR LGY. Terjadinya penurunan pendapatan bank, sudah jelas berpengaruh terhadap ROA dan ROE bank. Bagi bank sendiri, kebijakan countercyclical ini hanya berdampak secara signifikan untuk pengendalian NPL. NPL setelah dilakukan restrukturisasi langsung dalam kategori lancar dan hal tersebut bisa dilakukan secara berulang sampai batas waktu kebijakan stimulus berakhir.

**Tabel 4.6.**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

Tabungan	Deposito	% Tabungan	% Deposito
Rp 22,196,607,084,-	Rp 23,668,097,723,-	46,8 %	53,1. %

Sumber : Laporan keuangan BPR Lengayang tahun 2020

Operasional BPR LGY tidak mengalami perubahan dan tetap beroperasi seperti biasa. Tidak ada melakukan pengurangan karyawan serta kerja paruh waktu atau WFH dan WFO.

#### **4. PT. BPR Swadaya Anak Nagari**

BPR Swadaya Anak Nagari (SAN) berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman Lintas Simpang Empat Manggopoh Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. BPR SAN beroperasi didaerah perkebunan sawit. Selama pandemi covid 19, perkebunan sawit juga mengalami penurunan panen dan penjualan sehingga mempengaruhi kepada nasabah BPR SAN. Dampak terbesar yang dirasakan berdasarkan informasi dari Direktur BPR SAN adalah terkendalanya penyaluran dana atau pemberian kredit. Banyak nasabah sebelum covid yang mengajukan kredit, tiba-tiba dibatalkan pengajuannya dengan alasan kondisi usaha dan panen sawit tidak maksimal dan harga murah. Sebaliknya malah yang lebih besar adalah masuknya dana pihak ketiga sehingga secara hitungan banknya, dana melimpah.

Menurut Bambang Sumarkul, direktur utama BPR Swadaya Anak Nagari:

”Kondisi saat pandemi covid 19 di BPR SAN, justru banyak masyarakat yang menyimpan dana di bank baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Nasabah kredit yang eksisting banyak yang melunasi kredit sebelum jatuh tempo dengan alasan takut tidak bisa melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Ketakutan nasabah karena kondisi perekonomian tidak menentu. Masalah yang timbul akibat pandemi covid di BPR SAN, tidak seimbang antara dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit. LDR bank makin kecil, dan biaya semakin besar. Untuk NPL tidak banyak berpengaruh karena tidak banyak yang dilakukan restruktur terhadap nasabah yang terdampak covid 19”.

Saat pandemi berlangsung pada tahun 2020, tunggakan pembayaran kredit naik dari tahun sebelumnya. Kondisi BPR diperparah dengan tidak adanya penyaluran kredit dan banyaknya nasabah yang melunasi kredit sebelum jatuh tempo sementara dana pihak ketiga bertumbuh terus sebagaimana yang dijelaskan diatas. Kondisi ini yang menyebabkan turunya pendapatan bank yang berpengaruh secara tidak langsung kepada ROA, ROE

dan NPL. Dampak langsung yang dirasakan BPR SAN adalah menurunnya laba bank.

Strategi yang dilakukan yang dilakukan BPR SAN tidak jauh berbeda dengan beberapa BPR konvensional lainnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan countercyclical yang dikeluarkan OJK, BPR SAN juga melakukan restrukturisasi kredit terdampak covid 19, walaupun jumlahnya tidak signifikan. Jumlah baki debit yang di restruktur covid sebesar Rp 1,2 milyar dari total baki debit sebesar Rp 19,6 milyar. Dari total nasabah yang yang dilakukan restruktur covid, menurut Direktur BPR SAN: “pada umumnya nasabah yang datang kebank dan mengajukan permohonan untuk direstrukturisasi”. BPR SAN tidak menawarkan kepada nasabah untuk dilakukan restruktur. Hal ini dilakukan karena potensi macet akibat covid masih bisa dipantau oleh BPR SAN terhadap nasabah yang kemungkinan usahanya terdampak pandemi covid 19. Metode yang dilakukan dalam restruktur adalah penundaan pembayaran pokok dan menurunkan tingkat suku bunga, dari tingkat suku bunga yang dibebankan sebelumnya. Hal inilah yang juga berpengaruh terhadap pendapatan bank walaupun secara jumlah tidak terlalu banyak.

**Tabel 4.7.**

**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPR Swadaya Anak Nagari**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp. 19,635.334,123,-	Rp. 1.251.755,056,-	6,4 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPR Swadaya A.N. tahun 2020

Secara umum, tunggakan pembiayaan saat covid 19 tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan BPR SAN, namun yang lebih signifikan adalah penurunan pengajuan kredit baru yang hampir mencapai 50% dari rata-rata pengajuan kredit tahun-tahun sebelumnya, disamping banyaknya perlunasan kredit dipercepat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dengan berkurangnya penyaluran kredit baru, penerimaan bank dari biaya provisi dan biaya administrasi juga berkurang dan tentunya mempengaruhi pendapatan dan laba bank. Pembentukan PPAP yang dilakukan juga mengalami

kenaikan. NPL sedikit terganggu dengan tidak bertambahnya baki debit kredit baru.

Dana pihak ketiga yang yang dihimpun BPR SAN, terdiri dari Tabungan dan Deposito. Komposisi dana masih lebih banyak Tabungan dibandingkan dengan Deposito. Secara hitung-hitungan, biaya lebih besar dikeluarkan untuk biaya bunga Tabungan dan Deposito yang tentunya memberikan beban kepada BPR saat penurunan pendapatan dari kredit, karena walaupun banyak jumlah tabungan yang dihimpun, tabungan di BPR Swadaya Anak Nagari berbunga tinggi sebesar 5% p.a dari saldo rata-sata.

**Tabel 4.8.**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 38,474,527,375,-	Rp 5,545,500,000,-	87,4 %	12,6 %

Sumber : Laporan keuangan BPR Swadaya Anak Nagari tahun 2020

BPR SAN tidak mengambil kebijakan terhadap karyawan pada saat pandemi covid 19. Tidak ada sistem WFH dan WFO. Semua karyawan juga tidak ada yang dirumahkan. Kebijakan ini dilakukan BPR karena tidak berdampak terhadap kinerja karyawan, dan dampak terbesar itu hanya penurunan jumlah nasabah. PPKM juga tidak berlaku maksimal di Pasaman karena pada umumnya aktivitas masyarakat di pertanian dan perkebunan. Sektor Perkebunan dan pertanian menempati jumlah terbesar dari total nasabah kredit BPRS dibandingkan dengan perdagangan, jasa dan lainnya.

## **5. PT. BPR Tambun Ijuk**

BPR Tambun Ijuk (TI) yang berlokasi Jl. Raya Payakumbuh Mungka KM.7 Koto Tengah Simalaggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan wawancara dengan Direktur nya bapak Mendri pada tanggal 08 November 2021 menjelaskan bahwa:

“Secara umum pandemi covid 19 sangat berpengaruh terhadap operasional BPR TI. Pengaruh yang dirasakan saat pandemi covid 19 adalah turunnya jumlah dana pihak ketiga dan menurunnya kredit yang disalurkan. Menurunnya kinerja BPR karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dengan keluaranya aturan PPKM. Aturan PPKM yang diberlakukan menyebabkan aktivitas nasabah jadi terkendala sehingga menimbulkan permasalahan baru yaitu naiknya jumlah tunggakan pembayaran nasabah dan menurunnya penghimpunan dana pihak ketiga. Semua aktivitas nasabah jadi

terbatas dan berdampak langsung kepada menurunnya pendapatan masyarakat, terutama yang berjualan dan mempunyai usaha diluar pegawai swasta maupun pemerintah”.

Pada saat melonjaknya kasus pandemi covid 19, BPR TI mengambil kebijakan terhadap karyawan untuk tidak beraktivitas seperti biasanya, terutama kepada staf marketing yang pada hari-hari biasa pekerjaannya 80% berada diluar kantor. Aktivitas marketing sebagai ujung tombak BPR menjadi terhambat dan sangat berdampak terhadap turunnya nasabah kredit maupun dana pihak ketiga. Hal ini karena, BPR pada umumnya menggunakan sistem antar jemput untuk penghimpunan dana pihak ketiga maupun terhadap *collecting* cicilan nasabah kredit. Kebijakan ini merupakan antisipasi yang diambil oleh manajemen BPR TI untuk mencegah terjadinya infeksi virus covid 19 kepada karyawan BPR, yang pada akhirnya akan menularkan juga kepada karyawan lain yang berada dilingkungan kerja BPR TI.

Pandemi covid 19 ini secara langsung memberikan dampak terhadap pendapatan BPR TI yaitu dengan naiknya tunggakan pembiayaan walaupun tidak signifikan. Turunnya pendapatan itu karena nasabah yang selama ini membayar cicilannya langsung ke kantor BPR terhalang karena aturan PPKM. Namun bagi nasabah yang melakukan cicilan melalui transfer bank, tidak terlalu menjadi kendala. Tetapi secara keseluruhan menurut direktur BPR TI, pendapatan menurun dengan penyebab utama cicilan pembiayaan menurun dan tunggakan naik sehingga pendapatan terbesar bank dari bunga kredit tidak masuk secara optimal.

Turunnya pendapatan dari kredit yang disalurkan sudah tentu memberikan dampak secara menyeluruh terhadap pendapatan bank, karena bank masih tetap mengeluarkan biaya rutin untuk operasional, bunga simpanan pihak ketiga dan biaya tenaga kerja. Selama masa pandemi BPR tidak mengeluarkan kebijakan adanya penurunan biaya terutama biaya SDM dan biaya dana pihak ketiga. Ketidak seimbangan inilah yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan laba bank yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap rasio NPL, ROA dan ROE BPR TI.

Keluarnya kebijakan *countercyclical* untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap bank akibat pandemi covid 19, dimanfaatkan oleh bank dengan ketentuan yang ada dalam rangka melakukan restrukturisasi terhadap nasabah bank yang terdampak covid 19. Strategi yang dilakukan oleh BPR TI dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan melakukan restruktur terhadap nasabah yang terdampak covid 19. Restruktur yang dilakukan lebih banyak kepada penundaan pembayaran pokok dan nasabah hanya melakukan pembayaran bunga saja. Bagi nasabah yang dilakukan restrukturisasi dengan sistem penundaan pokok, bunga kredit yang selama ini diterima nasabah diturunkan persentasenya 2-3 digit, sehingga secara otomatis akan menambah kurangnya pendapatan bank.

BPR TI tidak hanya terpaku dengan adanya wabah covid 19 yang bisa merugikan bank. Saat menurunnya permintaan pembiayaan BPR TI merubah strategi dan sasaran nasabah yang dirasa aman untuk penyaluran kredit. BPR mengambil peluang dengan memberikan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil pada kantor dan dinas yang ada di kota Payakumbuh. Pola yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji melalui bendahara gaji masing-masing kantor dan dinas dengan patokan bukan dari gaji, tetapi dari Tunjangan Kinerja (Tungkin) dan Tunjangan Harian Lepas (THL). BPR TI memulai dengan mendatangi kantor-kantor di lingkungan pemda kota payakumbuh, dan setelah dijajaki maka dibuat perjanjian kerjasama yang mengikat antara kedua belah pihak.

Strategi ini cukup menghasilkan, dan pada saat pandemi berlangsung ketika banyak bank tidak mendapatkan nasabah kredit, BPR TI mendapatkan nasabah kredit baru sehingga saat pandemi pencairan kredit BPR TI naik sekitar Rp 4.000.000.000,- dan pembayarannya lancar. Untuk mengantisipasi keamanan kredit yang diberikan, BPR tetap mengambil agunan dari nasabah PNS diluar surat kuasa dan pernyataan potongan tunjangan berupa ijabah terakhir dari masing-masing PNS.

Dalam memberikan bunga pinjaman, BPR TI menetapkan tingkat suku bunga yang rendah dari BPR pada umumnya pada saat covid 19. Suku bunga

yang dibebankan sebesar 9% pertahun khusus kepada pinjaman pegawai negeri. BPR berani memberikan tingkat bunga yang rendah karena rata-rata tingkat suku bunga dana pihak ketiga tabungan dan deposito 3,4% pertahun. Berdasarkan kalkulasi dan perhitungan *base landing rate* (BLR), maka penjualan bunga pinjaman sebesar 9% sudah memberikan keuntungan kepada BPR TI. Komposisi dana pihak ketiga BPR TI lebih besar dalam bentuk Tabungan dibandingkan dengan Deposito.

**Tabel 4.9.**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 13,463,630,960,-	Rp 5.667,000,000,-	70,37 %	29,63 %

Sumber : Laporan keuangan BPR Tambun Ijuk tahun 2020

Strategi yang dilakukan ini menyebabkan pendapatan bank tidak mengalami penurunan signifikan karena restruktur covid yang dilakukan tidak terlalu banyak, namun dari target yang direncanakan tidak tercapai. Restruktur terhadap nasabah covid 19 hanya sekitar 13,2 % dari total baki debit kredit yang diberikan . Kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan OJK tidak banyak membawa perubahan terhadap operasional BPR TI karena pengelolaan kredit dan dana pihak ketiga dilakukan secara baik dan melakukan antisipasi sedini mungkin terhadap dampak yang akan timbul dari merebaknya kasus pandemi covid 19.

**Tabel 4.10.**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPR Tambun Ijuk**

<b>Baki Debet</b>	<b>Jumlah Restrukturisasi</b>	<b>%</b>
Rp. 15,318,787,900,-	Rp. 2,014,674,600,-	13,2 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPR Tambun Ijuk tahun 2020

## **6. PT. BPR Durian Mandiri**

Hasil wawancara dengan direktur utama PT BPR Durian Mandiri (DM) ibu Marnis Ahmad pada tanggal 18 November 2021 dijelaskan bahwa: “Pandemi covid 19 sangat mempengaruhi kinerja BPR dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya covid 19”. BPR DM beralamat di Jl. Zainuddin Tembak, Kelurahan Durian II Kecamatan Barangin Kota Sawah Lunto, mempunyai sektor ekonomi terbanyak dalam penyaluran kredit adalah sektor

perdagangan UMKM dengan prosentase sebesar 55,5 %. Selebihnya adalah kredit konsumtif baik kepada pegawai negeri maupun umum.

Dari penjelasan dirut BPR DM, saat awal terjadinya pandemic covid 19 dan adanya pengumuman pemerintah mengenai bolehnya nasabah menunda pembayaran cicilan kepada bank, disikapi oleh nasabah dengan tidak melakukan pembayaran cicilan dengan alasan pengumuman pemerintah. Banyak nasabah BPR DM tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan masalah serius bagi BPR dengan naiknya tunggakan kredit.

Menyikapi hal tersebut, dengan keluarnya kebijakan *countercyclical* oleh OJK yang beriringan dengan pengumuman pemerintah tersebut, manajemen BPR mulai melakukan sosialisasi kepada nasabah dan mendatangi nasabah untuk menjelaskan maksud dari pengumuman pemerintah tentang bolehnya menunda pembayaran cicilan kepada bank. Setelah dijelaskan baru nasabah paham, bahwa menunda pembayaran tersebut maksudnya adalah melakukan restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk tetap melakukan cicilan kredit kepada bank.

Setelah semua nasabah yang usahanya terdampak covid 19 karena susahya aktivitas masyarakat dengan diberlakukannya PPKM, diberikan penjelasan yang rinci maka mulailah satu persatu nasabah melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan yang dikeluarkan OJK. BPR DM, membuat SOP tentang restruktur dan dari SK serta SOP yang dibuat BPR berdasarkan acuan kepada kebijakan *countercyclical*, metode yang dilakukan dalam restruktur covid adalah perpanjangan jangka waktu dan penundaan pembayaran pokok. Sektor ekonomi yang paling besar terdampak dalam pandemi covid 19 adalah sektor perdagangan. Dengan adanya PPKM, aktivitas jual beli masyarakat sangat terbatas apalagi sektor transportasi yang menjadi penghubung antar pasar dan kota juga terbatas.

Kredit yang dilakukan restrukturisasi sebesar 17,81 % dari total kredit yang diberikan. Pada awal dilakukan restrukturisasi, sangat berpengaruh

kepada pendapatan bank karena kebijakan yang dilakukan lebih banyak dengan pola perpanjangan jangka waktu sehingga penerimaan bunga bank menurun. Strategi yang dilakukan BPR DM dalam melakukan restrukturisasi lebih banyak dalam pola perpanjangan jangka waktu tanpa adanya pengurangan bunga. Walaupun tanpa adanya pengurangan bunga, namun karena jangka waktu yang diperpanjang secara tidak langsung akan mengurangi pendapatan bunga disebabkan sisa pokok dan sisa bunga dibagi dengan jangka waktu baru dan tentunya berpengaruh terhadap besaran pendapatan bunga setiap bulannya dibandingkan dengan cicilan sebelumnya.

**Tabel 4.11**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPR Durian Mandiri**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp. 8,491,115,675,-	Rp. 1,512,535,118,-	17.81 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPR Durian Mandiri tahun 2020

BPR dalam operasionalnya juga mempunyai strategi dalam penyaluran kredit, yaitu dengan memperbesar penyaluran kepada UMKM dan pada umumnya tingkat suku bunga kredit UMKM lebih besar dari pada kredit-kredit kecil dan menengah sehingga dalam hal ini BPR sangat diuntungkan. Tingkat bunga kredit yang dijual rata-rata 16 %.

Pada saat pandemi covid 19, BPR DM tidak mengalami penurunan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga terus tumbuh sehingga pencapaian rencana kerja tahun 2020 BPR DM tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Biaya dana BPR cukup besar walaupun komposisi tabungan lebih besar dari pada deposito. Namun demikian, biaya dana diantisipasi dengan bunga kredit yang cukup tinggi, sehingga saat pandemic BPR DM tidak mengalami kerugian dan target laba sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel 4.12**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

Tabungan	Deposito	% Tabungan	% Deposito
Rp 7,227,197,392,-	Rp 3,414,600,000,-	67.91 %	32.09 %

Sumber : Laporan keuangan BPR Durian Mandiri tahun 2020

## 7. PT. BPR Mutiara Nagari

BPR Mutiara Nagari yang berkantor pusat Jl. Raya Pasar Tanjung Ampalu, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Dari penjelasan direktur BPR Mutiara Nagari bapak Yosfi Hendra pada tanggal 10 November 2021 yang didampingi kepala bagian marketingnya ibu Echi menjelaskan:

“Pandemi covid 19 sangat berpengaruh terhadap operasional BPR. BPR merasakan bagaimana sulitnya tumbuh pembiayaan serta laba pada saat merebaknya pandemi covid 19, apalagi sektor ekonomi yang dijadikan objek pembiayaan pada umumnya sektor perkebunan sawit dan karet. Kondisi pandemi ini memberikan ruang yang sempit bagi BPR MN untuk melakukan penetrasi pasar. Dari total kredit yang disalurkan oleh BPR MN, 70 % berasal dari perkebunan karet sedangkan 30 % lagi dari perdagangan dan kredit konsumtif lainnya”.

Dampak covid memberikan pengaruh terhadap petani karet karena adanya PPKM yang membatasi aktivitas masyarakat. Petani karet yang sudah melakukan penyadapan karet tidak bisa membawa hasil sadapnya ke pabrik dan karet yang sudah dipanen menumpuk di kebun mereka. Dengan terbatasnya akses dan kendala untuk menjual hasil panen karet ke pabrik, secara langsung mempengaruhi pendapatan para petani yang menjadi nasabah BPR MN dan menyebabkan tidak lancarnya pembayaran cicilan kepada BPR. Pada sektor perdagangan yang juga dibiayai BPR MN lebih besar pengaruhnya karena pada umumnya pedagang susah untuk masuk pasar dan berjualan keluar daerah akibat terbatasnya akses yang harus dilalui. Nasabah sektor perdagangan menjadi sumber permasalahan kredit pada saat covid 19 di BPR MN.

Disisi lain dari sumber pendanaan bank, tidak terlalu terpengaruh akibat kondisi ini. Masyarakat masih bisa menabung asal dijemput kerumah nasabah. Dengan masih normalnya dana pihak ketiga yang dihimpun, juga menimbulkan permasalahan sendiri bagi bank secara bisnis. Stabil dan malah meningkat dana pihak ketiga dari pada sebelumnya menyebabkan BPR over likuid sehingga menimbulkan biaya yang cukup besar dari biaya dana, sementara dana yang dihimpun tidak bisa dilasurkan melalui kredit.

Pandemi covid 19 ini, berdasarkan keterangan kabag marketing BPR MN menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran kredit sebesar 50 % dari total kredit yang diberikan. Secara presentase jumlah ini besar karena posisi menunggak separoh dari jumlah kredit yang diberikan dan hal ini tentu sangat mempengaruhi pendapatan bank.

Keluarnya kebijakan countercyclical OJK memberikan jalan bagi BPR MN dalam menghadapi meningkatnya tunggakan kredit akibat pandemi covid 19. Sesuai dengan tujuan kebijakan countercyclical sebagai bentuk relaksasi sistem keuangan dan perekonomian pada sektor perbankan, maka kebijakan tersebut digunakan oleh BPR MN semaksimal mungkin. Strategi yang dilakukan dengan merestrukturisasi seluruh kredit yang menunggak akibat terdampak pandemi covid 19. Sistem yang dilakukan ada beberapa pola antara lain: pengurangan jumlah cicilan dengan contoh cicilan nasabah yang sebelumnya sebesar Rp 100.000,- perbulan dijadikan menjadi Rp 50.000,- berdasarkan permintaan dan kemampuan nasabah. Model seperti ini biasa disebut dengan sistem rescheduling, yaitu merubah jumlah cicilan dan memperpanjang jangka waktu. Sistem berikutnya yang dilakukan adalah pengurangan tingkat suku bunga. Metode ini dengan cara membagi sisa pokok yang ada sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan kemampuan nasabah, dan dihitung suku bunga yang baru lebih kecil dari tingkat suku bunga sebelumnya.

Metode yang digunakan dalam restruktur kredit di BPR MN lebih banyak dengan pengurangan suku bunga dari pada rescheduling biasa. BPR MN tidak melakukan restruktur dengan cara penundaan pokok dengan alasan banyak nasabah yang tidak mau karena hutang mereka tidak akan berkurang, padahal setiap bulan melakukan pembayaran.

**Tabel 4.13**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPR Mutiara Nagari**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp. 448,734,332,-	Rp. 331.618,000,-	74,0 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 Mutiara Nagari tahun 2020

Banyaknya jumlah restruktur yang dilakukan berdampak langsung kepada pendapatan bank. Pendapatan dari bunga kredit yang menjadi satu-satunya sumber pendapatan terbesar bank menjadi turun dan berdampak besar terhadap laba bank. Dampak lain yang menyebabkan turunnya pendapatan bank adalah besarnya dana pihak ketiga yang masuk. Jumlah dana pihak ketiga tidak sebanding dengan penyaluran kredit sehingga biaya dana yang besar menambah kurangnya pendapatan BPR MN. Kurangnya pendapatan bank, besarnya biaya yang dikeluarkan mempengaruhi ROA, ROE, walaupun NPL menjadi kecil, namun NPL kecil hanya bersifat semu sebagaimana yang dikatakan Direkur BPR MN. Munurunnya penyaluran kredit dibarengi dengan meningkatnya tunggakan secara drastis menurunkan pendapatan bank.

**Tabel 4.14**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 4,982,448,040,-	Rp 1,266,000,000,-	79,7 %	20,3 %

Sumber : Laporan keuangan BPR Muatiara Nagari tahun 2020

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penurunan pendapatan dan laba BPR MN yang paling signifikan berasal dari naiknya tunggakan kredit pada saat covid 19 dan menurunnya penyaluran kredit. Sementara itu dana pihak ketiga tumbuh dengan normal yang mengakibatkan naiknya biaya dana. Selama pandemi covid 19 BPR MN tidak memberlakukan kerja paruh waktu atau bekerja dari rumah (WFH dan WFO) serta tidak ada pengurangan salary karyawan. Biaya operasional juga tidak ada penurunan.

## **8. PT. BPRS Ampek Angkek Candung**

PT. BPRS Ampek Angkek berlokasi di Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM.4 Simpang Parit Putus, Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam (BPRS AAC). Dari hasil wawancara dengan direktur BPRS AAC ibu Hilmayanti pada tanggal 13 November 2021 disampaikan bahwa dalam masa pandemi covid 19 secara operasional mengalami penurunan terutama dalam penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat baik nasabah yang eksisting

maupun calon nasabah baru, pada umumnya menolak dengan alasan kondisi jual beli sangat menurun. Menurunnya jual beli dari masyarakat karena faktor kebijakan PPKM yang dikeluarkan pemerintah. Dijelaskan oleh ibu Hilmayanti:

“rata-rata nasabah mengatakan susah untuk mengembangkan usaha dan omset harian tidak seperti biasanya. Jual beli kurang, sementara barang dangangan tidak bisa masuk kota karena pembatasan yang dilakukan pemerintah. Banyak yang melunasi pembiayaan dan yang menyetorkan dana juga banyak”.

Dampak pandemi yang sangat dirasakan oleh BPRS AAC adalah menurunnya permintaan pembiayaan dan naiknya tunggakan pembiayaan. Dilain sisi dana pihak ketiga naik dari tahun sebelumnya. Pada masa pandemi covid 19 pada BPRS AAC justru dana pihak ketiga tumbuh cukup signifikan yang sudah tentu berpengaruh kepada pertumbuhan asset. Tunggakan yang terjadi pada nasabah BPRS AAC saat covid 19 hanya sebatas dalam posisi telat bulan sehingga pengaruhnya hanya perubahan kolektibilitas 1 menjadi 2, sedangkan kolektibilitas 3 sampai 5 masih stabil dengan posisi sebelum terjadinya pandemi covid 19. BPRS AAC bisa mengendalikan dampak pandemi yang mempengaruhi sektor perekonomian nasabah.

Sektor ekonomi yang dibiayai BPRS AAC berdasarkan keterangan Direktur nya bermacam-macam. Hal ini karena posisi BPRS AAC yang hanya berjarak 2 km dengan kota Bukittinggi dan posisinya di batas kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam. Dari total pembiayaan yang disalurkan 60 % pada sektor perdagangan dan sisanya industri rumah tangga, jasa dan konsumtif. Selama masa pandemi yang menjadi kendala penyaluran pembiayaan pada sektor perdagangan sedangkan sektor konsumtif relatif stabil karena pada umumnya disalurkan kepada pegawai negeri dengan sistem cicilan potong gaji.

Naiknya dana pihak ketiga disebabkan karena nasabah tidak memutarakan uangnya untuk usaha karena kondisi ekonomi yang terganggu. Banyak nasabah yang menempatkan dananya di bank dengan alasan daripada disimpan dirumah tidak aman dan lebih baik dititipkan ke bank. Selama masa

pandemi, aktivitas kantor berjalan normal sebagai mana sebelum pandemi dan manajemen tidak memberlakukan kerja paruh waktu, WFH dan WFO. Namun demikian karena adanya kebijakan PPKM, karyawan marketing lebih banyak duduk dikantor dari pada turun kelapangan. Hal itu juga salah satu faktor yang menyebabkan turunnya pembiayaan karena BPR tidak maksimal dalam melakukan solisitasi kepada calon nasabah.

Secara umum dampak pandemi covid 19 selama periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 tidak dirasakan secara signifikan oleh BPRS AAC. BPRS tidak mengalami dampak turunnya pendapatan bank, sementara pada umumnya BPRS mengeluh dengan turunnya pendapatan mereka akibat naiknya tunggakan pembiayaan dan naiknya biaya bunga dana disisi lain.

Kebijakan countercyclical yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2020 saat pandemi covid 19 tidak diaplikasikan secara maksimal oleh BPRS AAC. Strategi yang dilakukan oleh BPRS AAC dalam menghadapi pandemi covid 19 hanya mengoptimalkan dan menjaga tidak naiknya kolektibilitas pembiayaan dari 2 ke 3 dan seterusnya. Kolektibilitas 3,4,5 diupayakan tetap stabil sehingga tidak ada kenaikan pembentukan PPAP yang akan mengurangi laba bank.

BPRS AAC selama pandemi covid 19 hanya melakukan restrukturisasi terhadap satu orang nasabah karena tunggakan yang terjadi hanya terlambat bulan saja sehingga hanya merubah posisi kolektibilitas 1 menjadi 2, dan pendapatan dari cicilan pembiayaan bisa dijaga dalam posisi normal. Disamping itu dari sisi biaya juga tidak ada kenaikan yang signifikan. Walaupun dana pihak ketiga naik dalam kondisi covid namun biaya dana tidak besar

**Tabel 4.15**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPRS Ampek Angkek**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp. 32,263,616,242 ,-	Rp 424,496,442 ,-	1,32 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPRS Ampek Angkek tahun 2020

BPR AAC mensiasati dana pihak ketiga lebih didominasi dalam bentuk tabungan dibandingkan deposito yang berbiaya mahal. Dana tabungan hampir

seluruhnya dengan jenis Wadi'ah yad dhamanah sehingga BPRS AAC tidak mempunyai kewajiban kepada nasabah untuk membayarkan imbalan terhadap dana yang ditempatkan nasabah pada bank. Komposisi antara tabungan dengan deposito cukup tinggi dengan perbandingan 70 % tabungan dan 30 % deposito. Dengan komposisi yang demikian BPRS tidak perlu mengeluarkan biaya dana yang besar dan tidak mempengaruhi pendapatan laba BPRS AAC pada saat pandemi covid 19.

**Tabel 4.16**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 26,089,891,863,-	Rp 18,046,450,000,-	59.11 %	40.89 %

Sumber : Laporan keuangan BPRS Ampek Angkek tahun 2020

#### **9. PT. BPRS Carana Kiat Andalas**

PT BPRS Carana Kiat Andalas (BPRS CKA) berlokasi di Jl. Simpang Empat Padang Lua - Ladang Laweh, Nagari Padang Lua, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. BPRS CKA mempunyai satu kantor pusat dan 3 kantor kas. Dari hasil wawancara dengan direktur utama BPRS Carana Kita Andalas bapak Yayan Adi Saputra, pada tanggal 13 November 2021, dijelaskan pada saat terjadinya pandemi covid 19 secara operasional sangat berpengaruh kepada BPRS. Operasional sangat terganggu karena posisi BPRS CKA beroperasi di daerah ramai pengunjung yang merupakan persimpangan dan perbatasan masuk ke kota bukittinggi. Dengan adanya kebijakan PPKM yang diberlakukan pemerintah akses ke BPRS CKA sangat tertutup karena pemeriksaan dan pembatasan masuk kota berdekatan dengan kantor BPRS CKA.

Dampak yang sangat dirasakan sekali adalah menurunnya pembiayaan yang disalurkan dan naiknya tunggakan pembiayaan. Namun demikian saat pembiayaan turun, tunggakan naik malah dana pihak ketiga naik tidak sebanding dengan pembiayaan yang disalurkan sehingga timbul biaya dana yang cukup signifikan. Komposisi nasabah BPRS CKA dari sektor ekonomi yang dibiayai 80 % pada sektor perdagangan. Sektor perdagangan ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang terjun bebas pada saat covid 19.

Penyebab utamanya adalah karena adanya pembatasan bersosial dengan adanya keputusan pemerintah dalam penerapan PPKM. PPKM yang dikeluarkan pemerintah menutup dan membatasi interaksi masyarakat sehingga aktivitas masyarakat diluar rumah menjadi terhambat. Terhambatnya aktivitas mempengaruhi kepada daya beli dan berdampak kepada sektor perdagangan. Disamping itu transportasi dan hubungan antar kota juga dibatasi yang berakibat terhambatnya pasokan barang-barang yang akan diperdagangkan. Kondisi seperti ini berpengaruh sekali kepada pendapatan dan laba BPRS CKA sehingga posisi ROA, ROE turun dari biasanya dan NPF juga naik walaupun dilakukan restrukturisasi.

Strategi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan *countercyclical* adalah melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang terkendala akibat terdampak covid 19 dengan cara penundaan pembayaran pokok, namun pembayaran margin tidak dikurangkan sebagaimana yang diperjanjikan pada awal akad. Pembiayaan yang diberikan BPRS CKA 80% dalam bentuk pembiayaan jual beli atau murabahah. Margin yang merupakan tambahan dari harga pokok penjualan saat murabahah disepakati tidak dikurangkan saat restrukturisasi covid 19 walaupun ada sebagian kecil yang dikurangi, namun tidak mempengaruhi kepada pendapatan bank. Tetap atau dikurangnya margin saat restruktur pembiayaan tergantung kepada analisis kondisi usaha nasabah dan dampak yang dirasakan pada saat pandemi. Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi sebesar Rp 4,485,713,408,- atau sekitar 28.25 % dari total pembiayaan sebesar Rp 15,877,513,727,-

**Tabel 4.17**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPRS Carana Kiat Andalas**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp. 15,877,513,727,-	Rp 4,485,713,408,-	28.25 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPRS Carana K.A. tahun 2020

Kondisi covid 19 sangat terasa oleh BPRS CKM karena tidak tercapainya target laba yang direncanakan. Faktor penyebabnya disamping menurunnya pengajuan pembiayaan juga karena tingginya biaya dana yang harus dikeluarkan. Peningkatan dana pihak ketiga cukup signifikan

sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Utama BPRS CKA. Komposisi perbandingan dana pihak ketiga antara Tabungan dan deposito 70:30. Tabungan yang dipasarkan adalah Tabungan Wadi'an yad Dhamanah sedangkan simpanan berjangka adalah Deposito Mudharabah. Walaupun tabungan bersifat wadi'ah yand dhamanah, namun BPRS CKA memberikan hadiah setiap bulannya kepada nasabah namun tidak diperjanjikan pada awal pembukaan tabungan. Penyebab lainnya adalah pembentukan PPAP cukup tinggi dari pembiayaan bermasalah sebelumnya. Kurangnya pendapatan bank juga dirasakan karena pendapatan biaya administrasi dari penyaluran pembiayaan baru sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Komposisi dana pihak ketiga yang dihimpun BPRS CKA lebih banyak dalam bentuk Tabungan dibandingkan deposito. Biaya dana dari kedua produk tersebut jika diequivalenkan menurut Direktur Utama BPRS CKA sebesar 6 %, dan untuk saat covid 19 dirasakan cukup tinggi karena berbanding terbalik dengan turunnya pembiayaan yang disalurkan. Disamping itu yang cukup memberikan kontribusi dalam pendapatan bank adanya terjadi fraud oleh staf marketing dan itu berdampak kepada biaya yang menyebabkan berkurangnya pendapatan bank.

**Tabel 4.18**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 11,977,956,351,-	Rp 5,363,482,000,-	69.07 %	30.93 %

Sumber : Laporan keuangan BPRS Carana Kiat Andalas tahun 2020

“Bingung pak menghadapi kondisi seperti ini, apabila kondisi covid 19 ini berlanjut dan sulit dikendalikan bisa menghancurkan bank secara perlahan”. Hal itu dikatakan Direktur Utama BPRS CKA saat dilakukan wawancara. Manajemen BPRS CKA.

Kebijakan lainnya yang dilakukan manajemen BPRS Carana Kiat Andalas pada saat pandemi, tidak melakukan kerja paruh waktu terhadap karyawan dan juga tidak melakukan sistem bekerja dirumah (WFH) atau bekerja di kantor (WFO) secara bergantian. Sebagaimana banyak dilakukan bank umum dan BPR lainnya, pada awal covid dilakukan pembatasan waktu

kerja dengan cara memperlambat waktu masuk dan mempercepat waktu pulang masing-masing selama satu jam kerja. Kondisi pembatasan waktu kerja dilakukan sampai dengan berakhir bulan Ramadhan dan setelah itu jam kerja berlaku normal seperti biasanya.

#### **10. PT. BPRS Haji Miskin**

PT. BPRS Haji Miskin (BPRS HM) berlokasi di Jl. Raya Bukittinggi - Padang Panjang KM 10, Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, termasuk salah satu BPRS yang tergolong besar di Sumatera Barat. Pandemi covid 19 yang terjadi sejak Maret 2020 berdampak cukup besar terhadap operasional BPRS HM. Menurut bapak Hendri Kamal, direktur utama BPRS Haji Miskin saat diwawancara pada tanggal 14 November 2021, dampak yang terasa adalah menurunnya pendapatan bank dari pada tahun sebelumnya dan tidak tercapainya laba sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Hendri Kamal juga mengatakan:

“ Dari sisi bisnis, akibat yang dirasakan BPRS HM menurunnya pengajuan pembiayaan baru dan naiknya tunggakan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan baru bukan saja dari calon nasabah, tetapi nasabah eksisting yang sudah lunas pun tidak mau mengajukan pembiayaan baru dengan alasan kondisi perdagangan tidak stabil. Komposisi terbanyak dari total pembiayaan BPRS HM pada sektor perdagangan, kemudian konsumtif dan pembiayaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik dengan sistem potongan gaji tunjangan kinerja maupun pembiayaan berdasarkan penerimaan sertifikasi guru”.

Disisi lain dana pihak ketiga hanya tumbuh normal . Komposisi dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BPRS HM, Deposito masih menempati posisi dominan dengan prosentase sebesar 57,11 % dari total penghimpunan dana pihak ketiga setelah tabungan sebesar 42,89%. Deposito yang diberikan menyumbang biaya terbesar yang dikeluarkan selama pandemi covid 19 karena dari beberapa deposito yang diterima BPRS ada yang mempunyai spesial nisbah sehingga pembayaran nisbahnya lebih besar dari deposito-deposito lain dengan cara menambahkan bonus setiap akhir bulan yang diambil dari pendapatan yang diterima BPRS. Biaya yang dana yang juga

mempengaruhi pendapatan BPRS HM pada saat covid adalah adanya dana pihak kedua dari sebuah lembaga pemberi pinjaman dan bagi hasil yang diberikan cukup besar.

**Tabel 4.19**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 18,919,267,000,-	Rp 25,190,194,000,-	42.89 %	57.11 %

Sumber : Laporan keuangan BPRS Haji Miskin. tahun 2020

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pada saat pandemi covid 19 seluruh sektor yang dibayai BPRS mulai menunggak setelah adanya pengumuman pemerintah terkait adanya penundaan pembayaran pembiayaan nasabah ke bank. Pengumuman pemerintah tersebut ditafsirkan sendiri oleh nasabah dan tidak mengetahui maksud dari pengumuman pemerintah tersebut. Inilah awal dari adanya tunggakan nasabah pembiayaan pada saat merebaknya covid 19. Dengan keluarnya kebijakan countercyclical OJK, sehubungan dengan pengumuman pemerintah tersebut, barulah nasabah bisa diberikan pengertian bahwa penundaan yang dimaksud adalah dengan memberikan relaksasi terhadap pembiayaan yang diterima. Relaksasi dilakukan dengan cara merestrukturisasi pembiayaan yang terkendala pembayaran cicilannya akibat terdampak covid 19.

Peningkatan tunggakan yang terjadi dari total pembiayan yang disalurkan hampir sebesar Rp 9.000.000.000,- atau sekitar 22 % dari baki debit pinjaman saat itu. Tunggakan inilah yang menyebabkan turunya pendapatan BPRS HM cukup signifikan, walaupun secara akumulasi BPRS HM masih memperoleh laba yang cukup besar pada akhir tahun, namun tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Strategi yang dilakukan BPRS HM menghadapi kondisi covid 19 untuk mempertahankan pendapatan agar tidak turun drastis, dimulai dengan melakukan inventarisasi terhadap depositan-depositan yang mendapatkan bagi hasil spesial dan depositan yang melebihi porsi bagi hasilnya dari posisi normal. Setelah mendapatkan data tersebut, BPRS HM menyurati nasabah dan memberikan informasi bahwasanya ada penurunan nisbah bagi hasil

deposito akibat dampak pandemi covid 19 dengan alasan pendapatan bank menurun. Setelah disurati, nasabah menerima hal yang demikian sehingga BPRS HM sedikit bernafas lega dengan turunnya beban biaya untuk bagi hasil deposito.

Sedangkan strategi BPRS HM terhadap pembiayaan yang menunggak akibat terdampak covid 19, sesuai dengan POJK tentang relaksasi keuangan pada sektor perbankan dan kebijakan countercyclical, maka terhadap nasabah yang mulai menunggak dengan status sebelum covid 19 dalam posisi lancar dilakukan relaksasi atau restruktur pembiayaan. BPRS hanya melakukan relaksasi terhadap nasabah pada kolektabilitas 1 dan dua saja, sementara kolektabilitas 3-5 tidak dilakukan relaksasi dan hanya mempertahankan posisi tersebut untuk tidak naik, dan kalau mungkin turun. Metode yang digunakan dalam restruktur pembiayaan terdampak covid 19 dengan melakukan penundaan pembayaran pokok, namun tidak ada penurunan nisabah. Nisbah tetap dibayar oleh nasabah sebesar perjanjian karena pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi lebih banyak terhadap nasabah Murabahah. Konsep jual beli yang terdiri dari hutang pokok ditambah keuntungan dan itu menjadi hutang nasabah, dengan dasar itu BPRS memberikan pemahaman kepada nasabah bahwa keuntungan tidak mungkin dikurangkan karena sudah disepakati diawal. Namun demikian, polanya ada yang dilakukan dengan memperkecil cicilan margin, namun tidak dilakukan pemotongan. Dalam akad restruktur disebutkan total kewajiban margin yang harus dibayar sesuai dengan sisa margin yang tinggal saat restruktur, namun cicilannya yang diperkecil sesuai kemampuan, dan setelah dievaluasi setiap tiga bulan, nasabah harus memenuhi kekurangan pembayaran sehingga pembayaran margin nasabah tetap penuh sebagaimana yang diperjanjikan. BPRS HM selalu mengevaluasi nasabah yang dilakukan restrukturisasi secara berkala untuk bisa menentukan lagi nasabah tersebut bisa atau tidaknya dikembalikan kepada posisi awal sebelum dilakukan restrukturisasi untuk melakukan pembayaran dengan kondisi normal.

**Tabel 4.20**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPRS Haji Miskin**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp 53,527,104,000 ,-	Rp 3,097,303 ,-	0.01 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPRS Haji Miskin. tahun 2020

Restruktur yang dilakukan terhadap nasabah yang terdampak Covid 19 tidak semerta-semerta berakibat lancar terhadap cicilan yang diperjanjikan. Banyak nasabah setelah dilakukan restruktur tidak mempunyai kemampuan membayar berdasarkan kesepakatan. Hal inilah pada umumnya yang menimbulkan dilema bagi BPR dan BPRS sehingga setiap nasabah yang kembali tidak lancar pembayarannya dilakukan lagi restrukturisasi.

Dengan strategi yang dilakukan BPRS HM, dampak covid 19 dan adanya kebijakan *countercyclical* tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan dan laba BPRS HM dan tidak terjadi penurunan yang signifikan terhadap laba dan pengaruhnya kepada ROA,ROE dan NPF.

#### **11. PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo**

PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo (BPRS MPS) berkantor pusat di Jl. M. Natsir Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. BPR MPS beroperasi di wilayah pasaman dengan sektor ekonomi yang majemuk karena lokasi BPRS tidak jauh dari ibukota Kabupaten Pasaman. Sektor ekonomi yang menjadi pasar BPR MPS adalah perkebunan, perdagangan dan pinjaman pegawai guru-guru sertifikasi.

Pandemi covid 19 yang mewabah awal tahun 2020 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap operasional BPR MPS. Dampak yang terasa sekali berdasarkan wawancara dengan direktur utama BPRS Mentari Pasaman Saiyo ibu Emi Suriyanti tanggal 15 November 2021 adalah naiknya tunggakan pembiayaan. Banyak usaha yang dijalankan nasabah BPRS MPS mengalami kerugian akibat dibatasinya aktivitas masyarakat dan melakukan perjalanan antar kota dengan kebijakan PPKM yang dikeluarkan pemerintah. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka pergerakan pasar terganggu dan jual beli tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk usaha perkebunan pun juga mempunyai kendala dalam hal transportasi serta

pekerjaan pabrik, sehingga hasil panen menipis dan harga sawit menjadi turun. Dengan turunnya harga sawit, maka pendapatan nasabah menjadi berkurang sehingga berdampak kepada turunnya kemampuan pembayaran cicilan kepada bank.

Menurut direktur utama BPRS MPS: “Saat pandemi malah dana pihak ketiga kami tidak mengalami penurunan, dan naik dari tahun sebelumnya”. Dari sisi pendanaan atau penghimpunan dana pihak ketiga BPR MPS tidak mengalami penurunan dan malah naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total dana pihak ketiga yang dihimpun, komposisi terbanyak pada produk tabungan dibandingkan dengan deposito. Sistem tabungan yang dilakukan adalah tabungan mudharabah dengan komposisi lebih dari 74,22 %. Sisanya adalah dalam bentuk tabungan wadiah yad dhamanah. Produk penghimpunan dana lainnya adalah deposito dan deposito semuanya dalam bentuk Deposito Mudharabah.

**Tabel 4.21**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 7,355,268,214,-	Rp 2,554,500,000,-	74.22 %	25.78 %

Sumber : Laporan keuangan BPRS Mentari P.S. tahun 2020

Saat pandemi berlangsung pada tahun 2020, pengajuan pinjaman baru pada BPRS MPS tidak menurun seperti yang dirasakan BPR lainnya. Menurut Direktur Utama BPRS MPS, justru simpanan dan tabungan meningkat, namun bank yang membatasi proses pembiayaan karena berpedoman kepada naiknya tunggakan akibat pandemi covid 19. Dilema ini muncul dan berdampak terus terhadap operasional bank. Bank tidak mungkin menolak masuknya dana pihak ketiga, sementara penyaluran pembiayaan terkendala dengan adanya pandemi covid 19.

Selama masa pandemi covid 19 yang berpengaruh terhadap operasional BPRS MPS adalah ketidak seimbangan antara dana pihak ketiga dengan penyaluran pembiayaan karena tunggakan akibat nasabah yang terdampak covid 19 naik dari masa-masa sebelumnya. Permintaan pembiayaan tetap masuk, setoran dana masyarakat juga masuk sementara bank tidak bisa

menyalurkan pembiayaan secara maksimal. Selama masa covid 19 BPRS MPS tidak mempunyai kendala dalam pendapatan dan penyaluran pembiayaan dan yang menjadi masalah adalah naiknya tunggakan akibat nasabah yang terdampak pandemi covid 19.

Menghadapi kondisi yang seperti itu, strategi yang dilakukan BPRS MPS adalah melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang terdampak covid 19. Dengan acuan yang dikeluarkan oleh OJK melalui kebijakan countercyclical, BPRS MPS melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang terdampak covid hampir sekitar 31,07 % dari total pembiayaan yang diberikan.

**Tabel 4.22**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPRS Mentari Pasaman Saiyo**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp 11,110,979,139 ,-	Rp 3,451,997,900,-	31.07 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPRS Mentari P.S. tahun 2020

Dalam melakukan restrukturisasi, sistem yang digunakan oleh BPRS MPS adalah dengan cara rescheduling biasa yaitu memperpanjang jangka waktu dengan menggabungkan sisa pokok dan margin yang tinggal dan dibagi sesuai dengan jangka waktu berdasarkan kemampuan nasabah. BPRS MPS hanya mempergunakan sistem tersebut terhadap nasabah yang terdampak covid 19. Dampak dari restrukturisasi yang dilakukan adalah menurunnya presentasi NPF sampai dengan 5 digit. Dengan turunya NPF ini sudah tentu sangat berpengaruh kepada laba BPRS karena pembentukan PPAP juga menurun. PPAP yang dicadangkan dari pendapatan BPRS, justru akan berubah menjadi pendapatan karena pembentukan dan pencadangannya tidak dilakukan. Inilah salah satu yang menyebabkan pendapatan dan laba BPRS MPS relatif stabil pada saat pandemi covid 19.

Dana pihak ketiga pun menurut Direktur utama BPRS MPS juga tidak berpengaruh besar terhadap kurangnya pendapatan BPRS MPS. Walaupun dana pihak ketiga pada umumnya dalam bentuk mudharabah baik tabungan maupun deposito, tetapi porsi nisbahnya kan harus disesuaikan dengan pendapatan pada saat covid 19. Pendapatan menurun, bagi hasil dana pihak ketiga secara otomatis juga akan menurun sehingga tidak berpengaruh

terhadap pendapatan dan laba bank. Rasio *ROA* dan *ROE* juga tidak ikut terpengaruh dengan karena pendapatan tidak menurun. Komposisi perbandingan dana pihak ketiga di BPRS MPS 70% tabungan dan 30% deposito.

Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh manajemen BPRS MPS dalam bidang SDI, selama masa pandemi manajemen BPRS MPS tidak melakukan kerja paruh waktu ataupun melakukan *WFH* dan *WFO*. Seluruh karyawan bekerja seperti biasanya sehingga dalam kondisi pandemi layanan tetap berjalan normal sebagaimana biasanya. Hanya pembatasan -pembatasan normal yang dilakukan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **12. PT. BPRS Gajah Tongga Koto Piliang**

PT. BPRS Gajah Tongga Koto Piliang (BPRS GT) berlokasi di Pasar Inpres Blok A Lantai 1 Silungkang, Kecamatan Silungkang Kota Sawah Lunto. Lokasi BPRS di Pasar Silungkang yang merupakan jalan utama lintas Sumatera. BPRS GT beroperasi dengan satu kantor pusat dan 3 kantor kas. Sektor ekonomi utama yang dibiayai oleh BPRS GT adalah sektor perdagangan. Persentase portofolio pembiayaan BPRS GT hampir 60 % dari sektor perdagangan.

Pada saat merebaknya pandemi covid 19, sektor perdagangan sangat terganggu akibat adanya pembatasan-pembatas akses pasar yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan PPKM sangat memberikan pengaruh terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak kepada menurunnya perekonomian masyarakat dari semua sektor yang digeluti.

Dampak menurunnya aktivitas usaha masyarakat, berdampak kepada menurunnya kemampuan bayar nasabah BPRS GT sehingga pada saat pandemi covid 19 merebak, tunggakan pembayaran cicilan nasabah mulai naik. Nasabah yang sebelumnya dalam posisi lancar, satu-persatu mulai tidak lancar dalam pembayaran dan pada akhirnya tidak mempunyai kemampuan bayar lagi.

Regulator perbankan dengan cepat mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi persoalan nasabah perbankan yang mulai menunggak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kepada bank. Kebijakan stimulus ekonomi dikeluarkan regulator, dan hal ini disikapi oleh BPRS GT dengan melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang mulai menunggak akibat usaha mereka terdampak ekonomi karena pandemi covid 19.

BPRS GT, mulai mendata seluruh nasabah yang mulai batuk-batuk dan melakukan inventarisasi sesuai dengan sektor usaha mereka. BPRS GT membuat tim tersendiri untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi akibat banyak nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran sesuai dengan kewajibannya yang seharusnya. Nasabah tetap juga melakukan pembayaran cicilan, namun tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya.

Menyikapi hal tersebut, manajemen BPRS GT sebagai mana yang disampaikan oleh Direktur Utama BPRS GT, mulai melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang ada pada kebijakan *countercyclical* OJK. Menurut Bapak Alex, direktur utama BPRS GT: “Setelah dilakukan inventarisir terhadap nasabah maka ditemukan sejumlah Rp 1.2 milyar,- atau sekitar 4,47 % dari total baki debit yang perlu dilakukan restrukturisasi”.

**Tabel 4.23**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPRS Gajah Tongga**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp 27,433,352,662 ,-	Rp 1,226,298,739,-	4.47 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPRS Mentari P.S. tahun 2020

Restrukturisasi dilakukan BPRS GT dengan pola penundaan pembayaran pokok, dimana pokok/ sisa hutang murabahah ditunda pembayarannya dan margin pembiayaan tetap dibayar sebesar kewajiban sebelumnya tanpa adanya pemotongan margin perbulan. Ketika pembayaran margin selesai sesuai jangka waktu, setelah itu nasabah hanya mempunyai kewajiban mencicil pokok pinjaman tanpa adanya lagi pembebanan kewajiban margin tambahan.

Pola yang dilakukan BPRS GT tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan laba BPRS. Menurut Direktur Utama BPRS GT, target laba yang ditetapkan tercapai sesuai rencana, namun sedikit berkurang dari pencapaian yang seharusnya. Biaya dana BPRS GT, kalau dilihat tergolong tinggi dengan *equivalen rate* deposito sebesar 7 % dan tabungan sebesar 4%. Tingginya biaya dana, tertutup dengan penyaluran pembiayaan dengan tingkat margin rata-rata disalurkan sebesar 13 %. BPRS GT, bisa meminimalkan *NPF* sehingga pembentukan PPAP tidak besar dan berpengaruh kepada penciptaan laba. *ROA* dan *ROE* serta *NPF* BPRS GT tetap terkendali dengan posisi normal pada saat pandemi covid 19.

**Tabel 4.24**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 14,396,262,204,-	Rp 11,102,300,000,-	56.46 %	43.54 %

Sumber : Laporan keuangan BPRS Gajah Tongga tahun 2020

Menghadapi pandemi covid 19, kebijakan manajemen BPRS GT tidak memberlakukan kerja paruh waktu ataupun menetapkan sistem kerja *WFH* dan *WFO* meskipun secara aturan dari kebijakan countercyclical sistem kerja tersebut dianjurkan agar menghindari terpapar covid 19 ketika semua karyawan banyak berkumpul di kantor. BPRS GT tetap memaksimal kerja dengan aturan PPKM dan penjagaan jarak namun BPRS GT tidak terlalu membatasi akses dengan nasabah, dengan catatan seluruh karyawan diluar dan dalam kantor wajib menggunakan masker dan wajib melakukan vaksin covid 19.

### **13. PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas**

PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas (BPRS BNI) berlokasi di Jalan Datuak Parpatiah Nan Sabatang Aro IV Korong, Lubuak Sikarah Kota Solok. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan direktur utama BPRS BNI bapak Mulyadi pada tanggal 15 November 2021 dikatakan bahwa dampak pandemi covid 19 terhadap operasional BPRS BNI cukup signifikan. Posisi kantor yang berada di kota Solok memberikan kontribusi yang besar terhadap dampak yang dirasakan. Masyarakat yang homogen dalam suatu kota, sangat

mempengaruhi penyaluran virus corona kepada penduduk dan secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas BPRS BNI.

Pemberlakuan PPKM selama pandemi covid 19 pada awal tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap nasabah BPRS BNI. Nasabah yang selama ini bisa beraktivitas dengan baik, dengan adanya PPKM aktivitas usaha menjadi terhambat dan mempunyai akibat langsung kepada kemampuan mencicil nasabah di bank. Nasabah yang sebelumnya lancar dalam pembayaran cicilan kredit, saat pandemi menjadi terkendala dengan alasan jual beli mereka berkurang dan omset menjadi turun. “Dapat saja untuk makan, itu sudah syukur”, seperti itu beberapa alasan yang disampaikan oleh nasabah BPRS. Nasabah pembiayaan terbesar di BPRS BNI adalah sektor perdagangan dan pembiayaan konsumtif dengan akad pinjaman murabahah. Prosentase sektor perdagangan sekitar 70 % dari total pembiayaan yang disalurkan.

Dengan kondisi yang demikian maka mulailah pembayaran cicilan pembiayaan kepada bank tidak lancar. Kalaupun ada pembayaran cicilan, hanya seadanya sesuai dengan kemampuan nasabah saja tetapi kalau dihitung untuk pendapatan bank jauh sekali dari yang diharapkan. Disamping mulainya tunggakan pembiayaan, pengajuan pembiayaan baru juga turun secara drastis. Dana pihak ketiga tidak bisa diputar dan rasio FDR menjadi turun. Tidak banyaknya pembiayaan yang tersalurkan saat masa pandemi dan naiknya tunggakan menyebabkan beban biaya yang dikeluarkan BPRS BNI setiap bulannya semakin membengkak. Pendapatan bank menjadi kurang dari margin pembiayaan dan pendapatan dari biaya administrasi ketika pembiayaan dicairkan.

Turunya penyaluran pembiayaan dan naiknya tunggakan yang tidak seimbang, dana pihak ketiga relatif stabil dan tidak terjadi penurunan. Walaupun ada penurunan drastis ketika ada isu pemerintah tidak akan menjamin dana pihak ketiga saat pandemi covid, namun setelah adanya konfirmasi dari pemerintah bahwa rumor tersebut tidak benar, maka setoran dana masyarakat kembali naik di BPRS BNI. Kondisi ini tentu menimbulkan biaya baru bagi BPRS BNI karena setiap dana yang masuk juga diberikan

bagi hasil terutama untuk produk Deposito. Walaupun sistem bagi hasil untuk deposito tidak terlalu besar namun cukup mempengaruhi pendapatan bank karena pembiayaan baru tidak jalan, sementara tunggakan pembiayaan meningkat. Komposisi dana pihak ketiga pun menentukan dalam pembebanan biaya ini. Dari total dana pihak ketiga yang dihimpun BPRS BNI, 59,87 % dalam bentuk Deposito Mudharabah, sedangkan 40,13 % dalam bentuk tabungan wadiah yad dhamanah.

**Tabel 4.25**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

<b>Tabungan</b>	<b>Deposito</b>	<b>% Tabungan</b>	<b>% Deposito</b>
Rp 3,582,400,690,-	Rp 2,401,200,000,-	59.87 %	40.13 %

Sumber : Laporan keuangan BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas tahun 2020

Menyikapi kondisi tersebut, manajemen BPRS BNI melakukan strategi dengan merestrukturisasi pembiayaan yang menunggak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan countercyclical OJK. BPRS BNI melakukan pendataan dan analisis terhadap nasabah yang terdampak covid 19 dan berdasarkan hasil analisa dilakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan OJK dalam rangka stimulus keuangan dan perekonomian nasional.

Metode yang dilakukan dalam restrukturisasi nasabah terdampak covid 19 dengan cara *rescheduling*, dimana sisa pokok dan margin nasabah yang tertunggak saat itu dibagi dengan jangka waktu sesuai dengan kemampuan nasabah. Sebagai contoh, Direktur utama BPRS BNI mengatakan: Total pembiayaan MRH (Murabahah) awalnya hutang pokok sebesar Rp 10.000.000,- dan margin keutungan bank sebesar Rp 2.500.000,- dengan total hutang sebesar Rp 12.500.000,-. Hutang tersebut diperjanjikan dengan jangka waktu 12 bulan dan cicilan perbulannya sebesar Rp 1.041.667,-

Pada saat pandemi sisa pokok pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- dan sisa margin pinjaman Rp 1.250.000,- dengan total sisa hutang sebesar Rp 6.250.000,-. Dari sisa hutang nasabah kepada bank, nasabah hanya mampu membayar Rp 500.000,- perbulan karena terdampak covid 19. Maka *rescheduling* yang dilakukan dengan cara:

$$\frac{\text{Rp. 6.250.000,-}}{\text{Rp 500.000,-}} = 12,5 \text{ bln.}$$

Dalam perhitungan *rescheduling* tersebut, nasabah akan mencicil selama 12,5 bulan dengan besar cicilannya sebesar Rp 500.000,- dari cicilan sebelum covid 19 sebesar Rp 1.041.667,- setiap bulannya.

Restrukturisasi yang dilakukan BPRS BNI kepada nasabah sebesar 30% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS. Jumlah yang menunggak cukup besar dan harus dilakukan restrukturisasi untuk menghindari pembentukan PPAP yang besar dan meningkatnya kolektabilitas pembiayaan yang akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan BPRS BNI. Bapak Mulyadi mengatakan:

“Dalam hitung-hitungan BPRS BNI, restrukturisasi sesuai kebijakan OJK bukan secara keseluruhan menurunkan NPF, namun dampaknya hanya menormalkan presentase NPF karena sifatnya mengantisipasi kenaikan NPF pada saat pandemi covid 19 bagi nasabah yang terdampak”.

Faktor utama yang menaikkan NPF adalah tidak tersalurkannya pinjaman baru sedangkan pinjaman yang berjalan semakin menurun dengan masuknya cicilan. Faktor pembagi dari perhitungan NPF berdasarkan baki debit pembiayaan semakin kecil, sementara tunggakan semakin besar. Kondisi seperti ini mempengaruhi kepada ROA, ROE serta FDR BPRS sedikit turun dari tahun sebelumnya, namun tidak terlalu signifikan karena sudah dilakukan antisipasi sejak awal datangnya pandemi covid 19.

**Tabel 4.26**

**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPRS Barakah N.I.**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp 3,568,463,929,-	Rp 324,840,330,-	9.10 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPRS Barakah Nawaitul tahun 2020

Manajemen BPRS BNI tidak mengambil kebijakan merumahkan karyawan, kerja paruh waktu, WFH dan WFO selama masa pandemi covid 19. Karyawan bekerja seperti biasa untuk memaksimalkan pelayanan.

#### 14. PT. BPRS Al Makmur

PT. BPRS Al Makmur (BPRS AM) berlokasi di Jalan Veteran No. 24 Bunian Kota Payakumbuh. BPRS AM ini berlokasi di pusat kota Payakumbuh dengan wilayah operasional kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Jumlah kantor BPRS AM terdiri dari satu kantor cabang dan dua kantor kas. BPRS Al Makmur merupakan salah satu BPRS yang besar dari 7 BPRS yang ada di Sumatera Barat. BPRS AM adalah BPRS hasil konversi dari BPR konvensional pada tahun 2005. Setelah dilakukan konversi, perkembangan BPRS AM jauh lebih baik dari sistem konvensional sebelumnya. Sektor ekonomi yang dibiayai oleh BPRS AM adalah sektor angkutan, pariwisata, perhotelan dan perdagangan. Jenis pembiayaan yang paling besar adalah pembiayaan murabahah dengan presentase hampir 95%. Dampak pandemi covid 19 cukup besar dirasakan oleh BPRS AM pada awal-awal covid 19 dan sampai akhir tahun dampak tersebut dirasakan cukup menurun.

Tunggakan pembiayaan meningkat dan dana pihak ketiga justru naik pada saat pandemi. Kondisi seperti ini menimbulkan masalah bagi BPRS karena tidak seimbang antara pemasukan dana pihak ketiga dengan penyaluran pembiayaan. Sektor transportasi, pariwisata dan perhotelan yang menjadi andalan pembiayaan BPRS AM pada saat pandemi tidak bergerak dan berjalan ditempat. Dengan kondisi tersebut, tunggakan pembiayaan mulai terjadi dan meningkat seiring berjalannya waktu pandemi covid 19.

Dengan meningkatnya tunggakan pembiayaan, BPRS AM mengambil kebijakan restrukturisasi sesuai kebijakan *countercyclical*. Metode yang dilakukan pada umumnya adalah penundaan pembayaran pokok tanpa ada potongan margin. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan bukan begitu saja, tetapi terhadap nasabah yang melaporkan terdampak covid 19 harus dilakukan analisis ulang untuk memastikan apakah benar nasabah tersebut terdampak usahanya atau tidak. Setelah dilakukan analisis, maka hasil dari analisis dilakukan pembahasan dalam komite pembiayaan untuk memutuskan

dan menetapkan apa pola yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan.

Pada tahap awal pandemi covid 19 jumlah yang dilakukan restruktur dengan presentase sebesar 21,2 % dari total jumlah nasabah BPRS. Jumlah pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi sebesar Rp 7,9 milyar. Metode yang dilakukan adalah penundaan pembayaran pokok dan margin pembiayaan tetap diterima sebagaimana biasanya. Walaupun ada sebagian kecil yang dilakukan dengan atau tanpa pembayaran margin, namun tidak berpengaruh terhadap pendapatan BPRS AM.

**Tabel 4.27**  
**Daftar Restrukturisasi Covid 19 BPRS Al Makmur**

Baki Debet	Jumlah Restrukturisasi	%
Rp 37,455,734,472,-	Rp 7,950,336,648,-	21.23 %

Sumber : Laporan Restruktur Covid 19 BPRS Barakah Nawaitul tahun 2020

Menurut direktur BPRS AM Ricky Arnando Yasri:

“Secara umum restruktur yang dilakukan tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan BPRS AM. Dampak yang dirasakan hanya tidak tumbuhnya pembiayaan karena pengajuan pembiayaan baru tidak terlalu banyak”.

Disamping itu biaya dana yang dikeluarkan untuk bagi hasil deposito dan tabungan juga tergolong rendah dengan rata-rata ekuivalen biaya dana tabungan dan deposito sebesar 4 % sedangkan harga jual murabahah dengan margin keuntungan yang diambil BPRS AM rata-rata setara dengan 14 %. Produk tabungan BPRS AM adalah Tabungan Wadi'ah yad dhamanah, namun BPRS memberikan hadiah kepada nasabah dalam waktu tertentu ataupun setiap bulan tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan diawal dengan nasabah. Produk simpanan lainnya adalah Deposito Mudharabah yang diberikan porsi bagi hasil sesuai dengan pendapatan bank.

**Tabel 4.28**  
**Jumlah Tabungan dan Deposito**

Tabungan	Deposito	% Tabungan	% Deposito
Rp 26,352,835,190,-	Rp 20,588,300,000,-	56.14 %	43.86 %

Sumber : Laporan keuangan BPRS Al Makmur tahun 2020

Pada saat pandemi covid 19, BPRS AM tidak mengeluarkan kebijakan terhadap operasional BPRS. Pada awalnya hanya jam operasional kantor yang

diundur sampai dengan pukul 09.00 WIB pagi dan jam tutup kantor pada pukul 16.00 WIB. Perubahan waktu operasional kantor hanya sekitar 2 bulan, setelah itu normal kembali seperti awalnya pukul 08.00 WIB s.d. pukul 17.00 WIB. Selama covid 19 BPRS AM juga tidak mengeluarkan kebijakan untuk bekerja paruh waktu, *WFH* dan *WFO*.

## **B. Pembahasan**

Pandemi covid 19 sangat mengganggu sistem perekonomian Indonesia secara umum, dan perbankan khususnya. Perbankan dalam hal ini ikut merasakan secara langsung dampak dari pandemi covid 19 dari semua nasabah perbankan yang terdampak covid 19, terutama dari sektor usaha nasabah yang dijalankan. Semua nasabah yang terdampak mengakibatkan interaksi dengan perbankan menjadi terganggu. Inilah yang menyebabkan tidak stabilnya sektor perbankan karena banyak nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya kepada perbankan. Risiko yang ditimbulkan dari penyebaran pandemi covid 19 adalah risiko terhadap nasabah dan risiko terhadap bank (Fauziah et al, 2020).

Risiko terhadap nasabah seperti yang ditemui dalam penelitian ini adalah banyaknya usaha nasabah yang terganggu bahkan ada yang bangkrut karena terhambatnya aktivitas usaha nasabah. Sementara bagi bank risikonya sangat signifikan karena potensi kredit macet sangat besar disebabkan tidak ada atau turunnya kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank (Bluhm et al, 2016). Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga pun menjadi suatu risiko terhadap perbankan akibat terganggunya sistem perekonomian dan berakibat menurunnya pendapatan masyarakat sehingga kemampuan menyimpan dana di bank menjadi turun.

Terhambatnya sistem perekonomian Indonesia secara umum, menyebabkan terdampaknya sistem perbankan dengan sangat cepat yang memberikan dampak negatif terhadap semua sektor yang berhubungan dengan perekonomian (Sumarni, 2020). Terdampaknya sektor perbankan secara keseluruhan menyebabkan upaya yang maksimal dari sektor perbankan agar tetap tumbuh dalam menghadapi pandemi covid 19.

Sektor perbankan berupaya secara maksimal menghadapi risiko dari pandemi covid 19 dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk bisa tetap stabil beroperasi pada saat merebaknya penyebaran virus covid 19. Bank umum konvensional dan bank umum syariah melakukan antisipasi secara maksimal agar dampak pandemi covid 19 tidak menyebabkan dunia perbankan menjadi tidak stabil sehingga menimbulkan risiko perbankan. Begitu juga bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Munculnya problema bagi semua bank menyebabkan munculnya berbagai kebijakan bank guna mengantisipasi persoalan yang akan timbul akibat nasabah bank yang terkena dampak pandemi covid 19. Secara nasional Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya regulator perbankan di Indonesia mengambil langkah cepat mengeluarkan ketentuan dan aturan terhadap perbankan guna mengantisipasi dampak pandemi covid 19 terhadap sektor perbankan. Langkah yang dikeluarkan OJK yang dikenal sebagai kebijakan stimulus perbankan dengan kebijakan *countercyclical*nya memberikan nafas segar terhadap semua perbankan di Indonesia baik konvensional maupun syariah.

Aplikasi dari kebijakan *countercyclical* di perbankan disesuaikan dengan kebijakan bank masing-masing dengan membuat Standard Operational Procedure (SOP) yang mengacu kepada ketentuan stimulus dalam kebijakan *countercyclical* OJK. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap BPR dan BPRS yang ada di Sumatera Barat, berbagai kebijakan dan strategi dilakukan dalam menghadapi kemungkinan risiko bank yang akan muncul sebagai dampak dari pandemi covid 19 terhadap nasabah bank.

Kebijakan utama yang diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah kebijakan mengenai restruktur pembiayaan terhadap nasabah yang aktivitas dan usahanya terdampak covid 19 sehingga menurunnya kemampuan bayar kepada bank. Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2015 pasal 5 dan 6 dijelaskan:

Pasal 5

1. Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

2. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

#### Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan restrukturisasi ini diaplikasikan dalam beberapa jenis antara lain:

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas Kredit
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sumber data primer dilakukan reduksi data dengan cara merangkum dan melakukan pemilahan data-data yang penting sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggunakan perekaman suara kemudian data disajikan dalam bentuk teks berbentuk naratif. Data hasil wawancara setelah dilakukan reduksi dilakukan analisis yang mendalam sehingga didapatkan pola hubungan dari penelitian ini.

#### **a. Strategi dalam penerapan kebijakan *countercyclical* di Bank Perkreditan Rakyat**

Penerapan kebijakan *countercyclical* oleh BPR yang berada di Sumatera Barat dalam rangka stimulus perekonomian akibat dampak pandemi covid 19 dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan panduan yang terdapat dalam POJK mengenai stimulus perekonomian. Kebijakan yang

dilakukan mempunyai SOP dari masing-masing bank untuk menjaga dan mengarahkan agar restruktur yang dilakukan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan. Dari sampling BPR yang dijadikan sumber data, didapatkan informasi bahwa perlakuan terhadap nasabah di BPR konvensional tidak seluruhnya sama, namun secara umum teknis yang dilakukan berbeda-beda namun mempunyai tujuan untuk memperkecil NPL yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah bank memenuhi kewajiban cicilannya akibat terdampak covid 19.

Restruktur yang dilakukan BPR bertujuan untuk mengendalikan kenaikan NPL dari nasabah terdampak covid. Dengan dikendalikannya NPL BPR, sangat berpengaruh terhadap pembentukan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Kecilnya pembentukan PPAP otomatis akan meningkatkan laba bank karena pencadangan yang diambil dari pendapatan bank tidak dilakukan. Sebagai cara dan metode restrukturisasi kredit yang dilakukan BPR di Sumatera Barat antara lain:

1) Perpanjangan jangka waktu

Fasilitas kredit yang diterima nasabah BPR yang terdampak covid 19 dan tidak mempunyai kemampuan bayar namun usaha yang dijalankan masih menghasilkan tetapi tidak maksimal sebagaimana sebelumnya. Sistem yang dilakukan untuk nasabah ini dengan memperpanjang jangka waktu dari sisa pinjaman nasabah. Metode yang digunakan adalah, sisa pokok yang ada saat terjadi pandemi sebesar Rp 10.000.000,- dari pinjaman awalnya sebesar Rp 30.000.000,- dengan tingkat suku bunga 15% per tahun dan jangka waktu 24 bulan. Cicilan perbulan sebesar Rp 1.625.000,-. Maka untuk melakukan perpanjangan jangka waktu sesuai dengan kemampuan nasabah, bank akan menawarkan memperpanjang jangka waktu dihitung dari sisa pokok pinjaman dibagi jangka waktu yang ditentukan dengan tingkat bunga sama dengan sebelumnya. Seandainya nasabah meminta untuk dijadikan lagi jangka waktu menjadi 24 bulan maka formulasi yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Rp } 10.000.000,-}{24 \text{ bln}} \times 15 \% : 12 = \text{Rp } 541.667,-$$

Dari peghitungan tersebut, maka nasabah akan mencicil setiap bulannya sebesar Rp 541.667,- dibandingkan dengan cicilan sebelum dilakukan restrukturisasi sebesar Rp 1.625.000,-. Restruriksasi ini bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap usaha nasabah, apakah dengan permintaan nasabah untuk memperkecil cicilan bisa akan dipenuhinya setiap bulan. Sistem restruktur ini juga bisa dilakukan dengan pengurangan tingkat suku bunga yang baru sehingga nasabah benar-benar terbantu dengan kurangnya kewajiban. Penetapan tetap atau kurangnya tingkat suku bunga restrukturisasi tergantung dengan kasus masing-masing nasabah.

## 2) Penundaan pembayaran pokok

Kebijakan restrukturisasi lainnya yang dilakukan oleh BPR adalah penundaan pembayaran pokok. Sistem ini dilakukan dengan cara menunda pembayaran pokok dari sisa pinjaman yang ada. Metode ini lebih banyak digunakan BPR di Sumatera Barat karena lebih meringankan nasabah terdampak covid 19. Setelah dilakukan analisis hampir seluruh nasabah yang terdampak covid 19 tidak mempunyai kemampuan maksimal dalam membayar cicilan ke bank. Dalam metode penundaan cicilan pokok ini, dari semua BPR yang diwawancara melakukan penurunan tingkat suku bunga rata-rata sebesar 2 digit atau 2% dari tingkat suku bunga sebelumnya. Sebagai ilustrasi metode yang digunakan adalah:

<b>Pokok Pinjaman</b>	<b>: Rp 30.000.000,-</b>
<b>Jangka Waktu</b>	<b>: 24 bulan</b>
<b>Bunga per tahun</b>	<b>: 15 %</b>
<b>Cicilan perbulan</b>	<b>: Rp 1.625.000,-</b>

Sisa pokok yang ada saat terjadi pandemi dan kredit sudah berjalan selama 12 bulan adalah sebesar Rp 15.000.000,- Restruktur yang dilakukan pada umumnya selama 12 bulan dengan penundaan pembayaran pokok. Dalam hal ini nasabah hanya membayar bunga saja setiap bulan dengan penurunan tingkat suku bunga sebesar 2% dari bunga sebelumnya dan pelunasan pokok pada akhir periode atau jangka waktu yang diperjanjikan saat restruktur covid dilakukan.

Formulasinya adalah:

$$\text{Rp } 15.000.000,- \times 13\% : 12 = 162.500,-$$

Metode kedua inilah yang paling banyak dilakukan oleh BPR dalam penerapan restrukturisasi sesuai kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan OJK. Dengan restrukturisasi yang dilakukan BPR, dampak yang langsung dirasakan adalah tidak naiknya NPL BPR, disisi lain karena adanya kebijakan penurunan suku bunga maka pendapatan BPR menjadi turun dan mempengaruhi laba. Target laba tidak tercapai dan ini juga mempengaruhi rasio ROA dan ROE. Walaupun NPL bisa terjaga dengan stabil, namun laba bank menjadi kurang dengan kebijakan tersebut. Jangka waktu dalam sistem penundaan pembayaran pokok ini, rata-rata satu tahun dengan pertimbangan jangka waktu berlakunya kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan OJK.

#### **b. Strategi dalam penerapan kebijakan *countercyclical* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melakukan implementasi kebijakan stimulus terhadap nasabah yang terdampak covid 19 juga melakukan restrukturisasi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan yang dilakukan BPRS hampir sama dengan yang dilakukan BPR konvensional, namun hitung-hitungan dan polanya berbeda. Perbedaan utama yang terlihat adalah pada penghitungan margin (bunga) pinjaman yang tersisa dari kewajiban nasabah kepada bank.

Pada umumnya nasabah yang dilakukan restrukturisasi adalah nasabah dengan pembiayaan murabahah (jual beli). BPRS menyalurkan pembiayaan murabahah lebih dari 90 % dari total pembiayaan yang diberikan sehingga restrukturisasi yang dilakukan pada umumnya kepada nasabah dengan pembiayaan murabahah. Pola restrukturisasi yang dilakukan oleh BPRS pada umumnya adalah penundaan cicilan pokok murabahah. Sebagai ilustrasi digunakan angka sebagaimana perhitungan pada BPR konvensional sebelumnya sebagai perbandingan dalam hitungan dalam pelaksanaan restrukturisasi. Ilustrasinya sebagai berikut:

Nasabah A mendapatkan pinjaman murabahah/jual beli dengan BPRS untuk pembelian asset dengan nilai pokok Rp 30.000.000,- Berdasarkan kesepakatan antara BPRS dengan Nasabah, keuntungan bank disetarakan dengan bunga bank konvensional (ekuivalen) sebesar 15% pertahun. Jangka waktu pinjaman adalah 24 bulan, maka keuntungan yang diperoleh BPRS dengan jangka waktu 24 bulan adalah

$$\mathbf{Rp\ 30.000.000,-\ x\ 15\%\ x\ 2\ =\ Rp\ 9.000.000,-}$$

Dari perhitungan formulasi diatas, maka didapatkan harga jual asset dengan modal/harga pokok asset sebesar Rp 30.000.000,- ditambah dengan keuntungan bank sebesar Rp 9.000.000,- maka total hutang nasabah kepada BPRS sebesar Rp 39.000.000,- . Dalam akad Murabahah yang ditandatangani dan disepakati dengan nasabah adalah Rp 39.000.000,- selama 24 bulan. Piutang murabahah merupakan harga pokok ditambah keuntungan bank (Ardha & Rahman, 2013; Chelhi et al, 2018; Rianti & Elmanizar, 2019).

Apabila saat dilakukan restrukturisasi pinjaman sudah berjalan selama 12 bulan, maka perhitungan cicilan setiap bulannya dengan pola penundaan pokok adalah:

<b>Pokok Pinjaman</b>	<b>: Rp 30.000.000,-</b>
<b>Jangka Waktu</b>	<b>: 24 bulan</b>
<b>Equivalen rate</b>	<b>: 15 %</b>

**Total Margin : Rp 9.000.000.,**

Penghitungan restrukturisasi setelah pinjaman berjalan 12 bulan adalah:

Sisa pokok pinjaman : Rp 15.000.000,-

Sisa margin : Rp 4.500.000,-

Maka formulasinya yang digunakan adalah:

$$\mathbf{Rp\ 4.500.000,- : 12 = Rp\ 375.000,-}$$

Nasabah setelah dilakukan restrukturisasi penundaan pembayaran pokok, maka nasabah hanya membayar cicilan margin sebesar Rp 375.000,- setiap bulan selama 12 bulan. Dalam melakukan restrukturisasi covid 19, BPRS tidak ada melakukan penurunan margin karena dengan sistem murabahah total hutang berasal dari hutang pokok ditambah keuntungan. Nasabah dalam pelaksanaan ini tidak ada yang menolak karena sudah memahami pada saat akad murabahah dilakukan.

Strategi yang dilakukan manajemen BPR dan BPRS dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan keluarnya kebijakan *countercyclical* dari OJK sebagai kebijakan stimulus perekonomian sektor perbankan, dilakukan oleh BPR dan BPRS cenderung sama yaitu melakukan restrukturisasi dengan pola penundaan pembayaran pokok pinjaman. Namun demikian, walaupun pola restruktur yang dilakukan sama, antara BPR dan BPRS berbeda dalam penerimaan pendapatan karena BPR melakukan pemotongan bunga kepada nasabah yang dilakukan restruktur covid, sedangkan BPRS tidak ada melakukan pemotongan margin.

### **c. Perbedaan pendapatan laba BPR dan BPRS**

Pandemi covid 19 menimbulkan berbagai masalah pada sektor perbankan. Kebijakan *countercyclical* sebagai antisipasi timbulnya masalah sektor perbankan diimplementasikan oleh perbankan sesuai dengan kebutuhan perbankan. Kebebasan perbankan dalam melakukan stimulus berdasarkan kebijakan *countercyclical* dilaksanakan oleh perbankan dengan cara yang berbeda sepanjang tidak keluar dari ketentuan dan aturan yang

dikeluarkan regulator. Perbedaan pelaksanaan dalam melakukan restrukturisasi berpengaruh terhadap pendapatan bank. Perbedaan pendapatan bank mempengaruhi terhadap laba, ROE dan ROA bank. Dalam penelitian ini ditemukan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan laba antara BPR dan BPRS di Sumatera Barat.

### **1) Faktor yang mempengaruhi pendapatan laba BPR**

Selama periode pandemi covid 19 tahun 2020 beberapa kebijakan yang dilakukan BPR terhadap nasabah yang terdampak pandemi covid 19 mempengaruhi terhadap pendapatan bank. Berdasarkan wawancara dengan direksi BPR dan kepala bagian marketing BPR, metode yang dilakukan BPR dalam restrukturisasi menggunakan pola penundaan pokok dan pengurangan tingkat suku bunga rata-rata 2 %, berdampak negative terhadap pertumbuhan pendapatan dan laba bank. Dalam penelitian ini ditemukan rata-rata BPR melakukan restrukturisasi sebesar 20% dari total pinjaman yang disalurkan, sehingga potensi pendapatan maksimal dari bunga yang diharapkan menjadi berkurang.

Penyebab lainnya yang mempengaruhi pendapatan BPR adalah turunnya volume pengajuan kredit baru selama masa pandemi covid 19, sementara dana pihak ketiga tetap masuk walaupun tidak signifikan, namun masuknya dana pihak ketiga menimbulkan biaya dana. Komposisi terbanyak dari dana pihak ketiga BPR pada umumnya dalam bentuk deposito yang berbiaya tinggi. Tabungan pada BPR juga diberikan bunga sehingga gabungan bunga deposito dan bunga tabungan menimbulkan biaya dana yang cukup besar. Kondisi tersebut harus dipertahankan oleh BPR agar tidak kehilangan nasabah dan menurunnya penghimpunan dana pihak ketiga.

### **2) Faktor yang mempengaruhi pendapatan laba BPRS**

Pendapatan BPRS pada saat pandemi covid 19 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana telah dibahas sebelumnya yaitu dari pendapatan margin pembiayaan dan pembebanan biaya dana pihak ketiga. Dalam melakukan restruktur pembiayaan, metode yang dilakukan BPRS

pada umumnya adalah penundaan pembayaran pokok sama dengan yang dilakukan oleh BPR. Dalam implementasinya terdapat perbedaan dalam penetapan margin untuk cicilan perbulan kepada nasabah. BPRS tidak ada melakukan pemotongan margin karena margin yang harus dibayar oleh nasabah adalah keuntungan BPRS dari harga pokok penjualan yang sudah disepakati diawal. Restrukturisasi yang dilakukan BPRS pada umumnya tidak mengurangi pendapatan bank yang berasal dari margin pembiayaan.

Biaya dana yang dikeluarkan BPRS tidak terlalu besar karena simpanan dana pihak ketiga lebih banyak dalam bentuk Tabungan Wadiah yad dhamanah. Tabungan wadi'ah yad dhamanah adalah simpanan masyarakat kepada bank dengan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola tanpa diberikan imbalan dan bank harus menjaga dana tersebut agar bisa ditarik setiap saat oleh nasabah atau penyimpan (Afif, 2016; Bello & Bt Hassan, 2014; Ridawati, 2016).

Rata-rata di BPRS lebih banyak simpanan dalam bentuk tabungan dibandingkan dengan deposito. Bagi hasil deposito dihitung dari pendapatan bank dan besarnya bagi hasil juga tergantung besar atau kecilnya pendapatan bank yang berasal dari pembiayaan yang disalurkan. Pada saat pandemi covid 19, pendapatan bank menurun maka bagi hasil terhadap dana pihak ketiga secara tidak langsung juga menurun. Sistem wadiah dan mudharabah dalam penghitungan biaya dana BPRS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan pendapatan pada saat pandemi covid 19.

Pendapatan terbesar bank baik konvensional maupun syariah adalah dari pendapatan bunga/margin pembiayaan. Pada saat merebaknya pandemi covid 19, secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan bank. Dalam mengantisipasi besar kecilnya pengaruh pendapatan dari pembiayaan/kredit maka BPR dan BPRS dalam melakukan restrukturisasi sesuai dengan kebijakan masing-masing. Perbedaan pendapatan bank dari pola restrukturisasi nasabah terdampak covid 19 dengan ilustrasi plafon

atau pembiayaan yang sama dan pola restrukturisasi yang sama antara BPR dan BPRS, dapat dilihat sbb:

1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

**Pokok Pinjaman : Rp 30.000.000,-**

**Jangka Waktu : 24 bulan**

**Bunga per tahun : 15 %**

**Cucilan perbulan : Rp 1.625.000,-**

Restruktur dilakukan pada saat pinjaman sudah berjalan selama 12 dengan sisa waktu pinjaman tinggal 12 bulan lagi. BPR saat restruktur covid mengurangi tingkat suku bunga sebesar 2% dari tingkat suku bunga sebelumnya sehingga dalam restrukturisasi tingkat bunga menjadi 13 %, dengan formulasi perhitungan:

$$\text{Rp } 15.000.000,- \times 13\% : 12 = 162.500,-$$

Cicilan bunga nasabah setelah restrukturisasi sebesar Rp 162.500,- setiap bulan.

2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

**Pokok Pinjaman : Rp 30.000.000,-**

**Jangka Waktu : 24 bulan**

**Equivalen rate : 15 %**

**Total Margin : Rp 9.000.000,-**

Penghitungan restrukturisasi setelah pinjaman berjalan 12 bulan adalah:

**Sisa pokok pinjaman: Rp 15.000.000,-**

**Sisa margin : Rp 4.500.000,-**

Maka formulasinya yang digunakan adalah:

$$\text{Rp } 4.500.000,- : 12 = \text{Rp } 375.000,-$$

Cicilan margin nasabah setelah restrukturisasi sebesar Rp 375.000,- setiap bulan.

Dilihat dari ilustrasi diatas, maka pendapatan margin pembiayaan BPRS setelah dilakukan restruktur covid 19 lebih besar dibandingkan BPR.

Pelaksanaan restrukturisasi sesuai dengan kebijakan *countercyclical* OJK terhadap kredit dan pembiayaan dilakukan dengan pola yang sama antara BPR dan BPRS. Namun berbeda dalam kebijakan pengambilan bunga dan margin oleh BPR dan BPRS. Kebijakan pemotongan bunga sebesar 2% yang dilakukan oleh BPR terlihat memberikan keringanan kepada nasabah karena kewajiban nasabah untuk mencicil bunga lebih kecil dari sebelumnya. Sementara itu BPRS tidak melakukan pemotongan margin. Kesan ini dari sisi marketing akan memberikan penilaian negatif kepada BPRS sehingga menimbulkan persepsi dimasyarakat bahwa pinjaman lebih mahal di BPRS dibandingkan BPR.

Penilaian ini memberikan dampak buruk kepada promosi BPR karena secara umum akan dikatakan bank syariah lebih mahal dari bank konvensional. BPRS sebetulnya juga diperbolehkan memotong pembayaran total hutang berdasarkan fatwa DSN MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 mengenai Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah) yaitu:

“LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan *countercyclical* yang dikeluarkan OJK sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 diimplementasikan oleh semua perbankan di Indonesia, Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pemberlakuan dan penerapan kebijakan *countercyclical* dilakukan sesuai kebijakan masing-masing bank dan itu diperbolehkan sepanjang dibuatkan *standard operational procedure* (SOP) dan tetap mengacu kepada aturan yang ada dalam kebijakan regulator.
2. Strategi yang dilakukan oleh BPRS dalam menghadapi pandemi covid 19 sama seperti yang dilakukan oleh BPR dengan melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan bagi nasabah terdampak covid 19. Pola yang digunakan oleh BPRS sama dengan yang dilakukan oleh BPR yaitu penundaan pembayaran pokok, namun dalam aplikasinya berbeda dalam penetapan penghitungan kewajiban pembayaran bunga dan margin pada BPRS.
3. BPRS tidak melakukan pemotongan/pengurangan margin kepada nasabah yang melakukan restrukturisasi karena dasarnya adalah pembiayaan murabahah dimana total hutang nasabah adalah harga pokok penjualan ditambah dengan margin keuntungan, sehingga total hutang nasabah adalah pokok penjualan ditambah keuntungan bank (margin). Ketika dilakukan restrukturisasi penundaan pokok, maka nasabah tetap diwajibkan mencicil margin sesuai dengan kewajiban yang sudah disepakati, sehingga bank tidak mengalami penurunan pendapatan karena margin yang diterima tidak berkurang.
4. BPR dalam melakukan restrukturisasi melakukan pengurangan suku bunga sampai dengan 2% dari bunga yang diberlakukan sebelumnya. Pada saat dilakukan restruktur, dari sisa pinjaman yang sama antara BPR dan BPRS, BPR menghitung bunga baru dari sisa pinjaman dengan pengurangan sebesar

2% dari suku bunga awal, sehingga hasil pembayaran bunga setelah restruktur lebih kecil dari yang didapatkan oleh BPRS.

5. Penyebab laba BPRS lebih besar dari BPR adalah karena biaya dana BPRS lebih murah dibandingkan dengan BPR. BPRS menggunakan sistem tabungan Wadiah yad dhamanah dimana tabungan tersebut tidak diberikan bagi hasil walaupun ada hadiah tetapi tidak diperjanjikan dan BPR menghimpun dana tabungan dengan sistem bunga yang diperjanjikan diawal kepada nasabah.
6. BPRS dalam produk simpanan berjangka menggunakan sistem Deposito Mudharabah yang bagi hasilnya diberikan berdasarkan pendapatan bank. BPR menggunakan deposito dengan sistem bunga dan deposito dengan bunga spesial (*special rate*). Pada BPRS jumlah tabungan lebih besar dibandingkan deposito, sedangkan pada BPR jumlah deposito lebih besar dari tabungan. Hal ini berpengaruh kepada laba bank karena saat pandemi pendapatan bank menurun.
7. BPR dalam menghimpun dana pihak ketiga murni menetapkan sistem bunga simpanan dan deposito kepada nasabah, dan pembayaran bunga tidak berpengaruh terhadap kondisi bank apakah bank dalam keadaan rugi atau laba. Pada saat pandemi, ketika pendapatan BPR turun, biaya dana tetap diberikan tanpa adanya penurunan suku bunga. Hal inilah yang berkontribusi terhadap kurangnya pendapatan BPR dibandingkan dengan BPRS.

## **B. Implikasi**

Pemberlakuan restrukturisasi oleh BPR dan BPRS di Sumatera Barat sesuai dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dan BPRS melakukan berdasarkan ketentuan dengan menerapkan salah satu pola atau sistem yang ditentukan dalam kebijakan stimulus ekonomi. Dalam melakukan restrukturisasi BPR dan BPRS lebih banyak menerapkan pola penundaan pembayaran pokok, dibandingkan dengan pola-pola lain seperti penurunan suku bunga kredit/margin, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit,

penambahan fasilitas Kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

### **C. Saran**

1. BPR dan BPRS dalam menyikapi kondisi perekonomian akibat dampak pandemi covid 19 disarankan lebih menyikapi risiko tidak kembalinya pembayaran kredit atau pembiayaan dibandingkan dengan mengoptimalkan pendapatan bank karena kondisi covid sangat mempengaruhi dunia usaha dan pendapatan nasabah pada umumnya.
2. Dalam pelaksanaan restrukturisasi, BPRS diharapkan bisa mempedomani fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 mengenai Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah), agar BPRS sebagai bank yang berdasarkan syariah tidak dianggap oleh masyarakat lebih mahal daripada BPR dan benar-benar bisa membantu nasabah saat pandemi covid 19.
3. BPR dalam menghimpun dana pihak ketiga diharapkan agar lebih memprioritaskan simpanan dalam bentuk tabungan dibandingkan deposito dan disarankan untuk tidak menerbitkan deposito *special rate*. BPR disarankan untuk tidak mengutamakan mengejar asset apabila dana pihak ketiga tidak bisa diputar dalam bentuk kredit secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2016). Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard?(Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum Islam*.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: alfabeta.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27.
- Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK. 03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syaria'ah & Bisnis Islam*, 7(01), 24-36.
- Ardha, N. B. D., & Rahman, A. F. (2013). Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. *Jurnal. Universitas Brawijaya: Malang*.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Avellán, L., Galindo, A. J., & Lotti, G. (2020). Following public finances: The mirage of MDBs countercyclicality. *The Quarterly Review of Economics and Finance*.
- Bello, S. i. A. A., & Bt Hassan, R. (2014). Saving And Current Account In The Context Of Shari 'Ah Contract. *Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 62(1099), 1-10.
- Bidari, A. S., & Nurviana, R. (2020). Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 297-305.
- Bluhm, C., Overbeck, L., & Wagner, C. (2016). *Introduction to credit risk modeling*: Crc Press.
- Budiardjo, P., Parlemerter, D., & Pancasila, D. (2009). *Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Calderón, C., Duncan, R., & Schmidt-Hebbel, K. (2016). Do good institutions promote countercyclical macroeconomic policies? *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 78(5), 650-670.
- Chelhi, K., El Hachloufi, M., Elfar, M., & Eddaoui, A. (2018). *Data Mining Approach for Modeling Murabaha Return Risk Taking Into Account*

Economic Factors. Paper presented at the 2018 IEEE 5th International Congress on Information Science and Technology (CiSt).

Clancy, D., & Merola, R. (2017). Countercyclical capital rules for small open economies. *Journal of Macroeconomics*, 54, 332-351.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*: Sage publications.

Dewi, P. E. T. (2015). Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(2).

Didier, T., Hevia, C., & Schmukler, S. L. (2012). How resilient and countercyclical were emerging economies during the global financial crisis? *Journal of International Money and Finance*, 31(8), 2052-2077.

Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).

Doraisami, A. (2011). The global financial crisis: countercyclical fiscal policy issues and challenges in Malaysia, Indonesia, the Philippines, and Singapore.

Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*.

Fahmi, I. (2018). *Manajemen Pengambilan Keputusan; teori dan aplikasi*.

Fauziah, H. N., Fakhriyah, A. N., & Rohman, A. (2020). Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 38-45.

Fernández, A., Rebucci, A., & Uribe, M. (2015). Are capital controls countercyclical? *Journal of Monetary Economics*, 76, 1-14.

Fuady, M. (2003). *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Giffary, A. (2021). Restrukturisasi Kredit Bank Bermasalah dan Aspek Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(1).

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Hariyani, I. (2010). Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet: *Elex Media Komputindo*.

- Iswandari, M., & Anan, E. (2015). Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jrak*, 11, 31-45.
- Kaminsky, G. L., Reinhart, C. M., & Végh, C. A. (2004). When it rains, it pours: procyclical capital flows and macroeconomic policies. *NBER macroeconomics annual*, 19, 11-53.
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282-316.
- Maulina, R., & Mulyadi, R. (2021). Restrukturisasi kredit dalam pelaksanaan kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19 di PT. BPRS Baiturrahman. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 38-44.
- McCoy, P. A. (2015). Countercyclical regulation and its challenges. *Ariz. St. LJ*, 47, 1181.
- Miles, M. B. (1992). dan Huberman. AM, "Analisa di dalam situs "Analisa Data Kualitatif, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 11992, 137-278.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya Offset Nawawi, Ismail, 2009. *Public Policy: Surabaya: PNM*.
- Moleong, L. J. (2007). *Qualitative research methodology*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Year.
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan. *Value Added| Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2).
- Murti, I. N. S. (2020). Pengaruh penerapan POJK. Nomor 11/POJK. 03/2020 tentang Stimulus Dampak covid-19 Terhadap Dunia Perbankan. *Jurnal Yustitia*, 14(1), 75-80.
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2020). COVID-19 and the Potency of Disruption on the Islamic Banking Performance (Indonesia Cases). *International Journal Economic And Business Applied*, 1(1), 11-25.
- Permana, K. D. A., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Penanganan Kredit sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebara Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020 di PT BPR Saptacristy Ut ama. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 277-282.

- Pfeifer, L., & Hodula, M. (2021). A profit-to-provisioning approach to setting the countercyclical capital buffer. *Economic Systems*, 45(1), 100853.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). From financial crash to debt crisis. *American Economic Review*, 101(5), 1676-1706.
- Rianti, F. A., & Elmanizar, E. (2019). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi, dan Auditing*, 1(1), 58-82.
- Ridawati, M. (2016). yad amanah dan yad dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah). *TAFARU: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), 24-33.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rohmadi, M., & Nasucha, Y. (2015). *Dasar-dasar penelitian bahasa, sastra, dan pengajaran*. Surakarta: Pustaka Brilliant.
- Rudianto, E. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Septiyaning, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 1(1), 8-8.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan; Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*.
- Sumadi, S. (2020). Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 145-162.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46-58.

- Sutopo, H. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif [Qualitative Research Methodology]. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1-16.
- Wardhani, R. S., Rosalina, E., Elvany, R., & Awaluddin, M. (2021). Banking financial performance during Covid-19. *Technium Social Sciences Journal*, 19, 302-310.
- Wijayanti, R., & Yunita, A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeur Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 219-234.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



D. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPR Cincin Permata Andalas

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



A.n. Direktur  
Wakil Direktur  
D. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPR Lengayang

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Direktur  
Wakil Direktur  
  
D. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPR Muatiara Nagari

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPR Pagaruyung

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Direktur  
Wakil Direktur  
  
D. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPR Pembangunan Padang Pariaman

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



A.n. Direktur  
Wakil Direktur  
D. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPR Swadaya Anak Nagari

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPR Tambun Ijuk

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Direktur  
Wakil Direktur  
  
D. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPRS Al Makmur

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical  
OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di  
Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPRS Ampek Angkek

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical  
OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di  
Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPRS Carana Kiat Andalas

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



A.n Direktur  
Wakil Direktur  
D. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPRS Haji Miskin

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



D. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar 27213  
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879  
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

Nomor : B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021  
Lampiran : 1 Rangkap  
Hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian

2 Desember 2021

Yth. Pimpinan PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo

di  
Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo,  
Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Lokasi : BPR dan BPRS di Sumatera Barat

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



M. Yusuf Salam, S.Ag., MA



**Bank BPR Syariah**  
**al-makmur**

Kantor Pusat :  
Jln. Veteran No. 24, Bunian  
Kota Payakumbuh - Sumatera Barat 26211  
Telp. 0752-796127 Fax. 0752-796494  
Email : bprsalmakmurpyk@gmail.com

Nomor : 003/Srt-AM/I/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Payakumbuh, 20 Januari 2022.

**Kepada Yth.**  
**Direktur Program Pasca Sarjana**  
**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar**  
**di**  
**Batusangkar**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Semoga Allah Swt selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.*

Menindaklanjuti surat dari IAIN Batusangkar Nomor: B-278/ln.27/D.1/PP.00.9/12/2021, perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian, yang akan dilakukan oleh mahasiswa:

Nama/ NIM : Indra Jaya/ 2002041013  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat)

Dengan ini kami dapat menyetujui mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul di atas dengan syarat harus melampirkan kerangka penulisan proposal tersebut dan permintaan data harus terjadwal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**PT. BPR Syariah Al-Makmur**

**Ricky Arnando Yasri**  
Direktur



# PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMPEK ANGKEK CANDUNG

Pusat : Parit Putus - Kotak Pos 73 - BUKITTINGGI - 26191 Telp. (0752) 626146 - 31650 Fax. 31649

Cabang : - Jl. Jakarta No. 4 (Belakang Kasda) Payakumbuh Barat Telp. (0752) 93457 Fax. (0752) 93457

- Jl. Raya Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466863



## SURAT KETERANGAN Nomor : 033/BPRS-AAC/I/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung, menerangkan bahwa:

Nama : **Indra Jaya**  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Nama Universitas : IAIN Batusangkar  
Judul Tesis : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat)

benar telah melakukan penelitian untuk penyusunan Tesis di PT. BPRS Ampek Angkek Candung pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat digunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

**PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG**

Parit Putus, 20 Januari 2022


**Hilmayanti, SE**  
Direktur



PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
**BARAKAH NAWAITUL IKHLAS**

Jl. Datuak Parpatih Nan Sabatang, Aro IV Korong No. 807 Telp. (0755) 325421 Fax. 324226



*"Melayani Ummat  
Dengan Ikhlas"*

Nomor : 07/BPRS/BRKH/I/2022

Solok, 20 Januari 2022

Lampiran : -

Kepada Yth:  
Kementerian Agama Republik Indonesia  
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Batusangkar  
Program Pascasarjana

Perihal : Balasan Izin Penelitian

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sebelumnya kami selalu mendoakan semoga Bapak/ Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menanggapi surat dengan nomor : B-278/In.27/D.1/PP.00.9/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal Mohon Rekomendasi Izin penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui mahasiswa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : INDRA JAYA/ 2002041013  
Tempat, tanggal lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
No KTP : 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002 Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang

Melakukan penelitian dengan judul "Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat)" di BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas.

Demikian agar dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas

  
  
**Mulyadi, SE**  
Direktur Utama



PT. Bank Perkreditan Rakyat

# Cincin Permata Andalas

Nomor : 007/BPR-CPA/UM/01-2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian.

Sicincin, 19 Januari 2022

**Kepada Yth,  
Bpk. Direktur IAIN Batusangkar  
Program Pascasarjana  
Di  
Tempat.**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Bapak No.B-278/IN.27/D.1/PP.00.9/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian, pada prinsipnya kami dapat mengizinkan mahasiswa Bapak atas nama Indra Jaya untuk melakukan penelitian pada Perusahaan kami yang berkaitan dengan tugas akhir yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

**PT.BPR Cincin Permata Andalas  
Direksi,**



**( ENIGUSWATI )  
Direktur**

**Tembusan :**  
**- Internal Audit.**

**Kantor Pusat** | Sicincin Telp./Fax. (0751) 675432, 676852

**Kantor Cabang** | : Jl. Andalas No. 74 Padang Telp. (0751) 811166 Fax. (0751) 811167  
Pariaman, Pasar Pariaman Telp. (0751) 92877

**Kantor Kas** | Balai Bari Sei Sariak Kec. VII Koto Telp. (0751) 7686211 | Duku Kec. Batang Anai Telp. (0751) 483654  
Lubuk Alung, Pasar Lubuk Alung Telp. (0751) 698415  
Pasar Kampung Galapung Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman Telp. (0751) 681059



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
GAJAHTONGGA KOTOPILIANG**

Pasar Inpres Silungkang Blok A Lantai Atas, Silungkang – Sumatera Barat 27431  
Telp. (0755) 91345 Fax. (0755) 91533 HP 082387840126



Nomor : 018/BPRS.GK/I-2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Silungkang, 19 Januari 2022

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Program Pascasarjana IAIN Batusangkar No B-278/In.27/D-1/PP.00.9/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, tentang Mohon Izin Penelitian dalam rangka proses penulisan tesis. Untuk itu mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **INDRA JAYA**  
NIM : 2002041013  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002 Kel Tarok Dipo  
Kec Guguk Panjang.

Telah selesai melakukan pengumpulan data dan penelitian dalam proses penulisan tesis, dengan judul **“Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat)”**dengan waktu penelitian Desember 2021 s.d Januari 2022.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, diucapkan terima kasih





**BPR SYARIAH  
HAJI MISKIN**



**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
HAJI MISKIN**

J. Raya Bukit Tinggi - Padang Panjang Km. 10  
Pantai Sikek Kat. X Koto  
Tengah Datar, Sumatera Barat 27151  
Telp. (0752) 498332 Fax. (0752) 498333  
E-mail: [hajimiskin@yahoo.com](mailto:hajimiskin@yahoo.com)

No. :045/BPRS-HM/2022

Pantai Sikek 20 Januari 2022

Kepada Yth  
IAIN Batu Sangkar Program Pascasarjana

Di  
Batusangkar

Perihal : Izin Penelitian


Assalamu'alaikum Wr Wb,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dalam menjalankan tugas dan aktifitas sehari-hari amin.

Menunjuk Surat IAIN Batu Sangkar Program Pascasarjana No,B,278/In.27/D/PP.00.9/  
2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal : Mohon Rekomendasi izin penelitian,bersama ini  
disampaikan bahwa BPRS Haji Miskin dapat memberikan rekomendasi Izin Peneelitian  
sesuai data-data yang diajukan

Demikian kami sampaikan atas perhuniannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami





**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH  
MENTARI PASAMAN SAIYO**

Jl. M. Natsir SimpangEmpat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat  
Telp Fax.(0753) 466218 / 65183 KodePos 26366  
Email : bprs\_mps@ymail.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 05/0287/DIR/BMPS/012.22  
Lamp : -  
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

SimpangEmpat, 17 R. Akhir 1442 H  
20 Januari 2022 M

**KepadaYth.**

Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batu Sangkar  
Jln. Sudirman No. 137 Kuburajo  
Batu Sangkar 27213

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Menunjuk surat Nomor. B-278/In.27/PP.00.9/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal *Mohon Rekomendasi Izin Penelitian* untuk proses penulisan tesis Magister atas nama:

Nama : INDRA JAYA  
NIM : 2002041013  
Judul Skripsi : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat )

Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat **Menyetujui** atas rencana penelitian dimaksud.


Demikian diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

*Wassalam*

Direksi

**EMI SURIYANTI, SE**

Direktur Utama



Tanjung Ampalu, 20 Januari 2022

Nomor : 002/BPR-MN/UM/01.2022  
Lampiran : ---  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Direktur IAIN Batusangkar**  
**Program Pasca Sarjana**  
Jl. Sudirman No. 37 Kuburajo  
BATUSANGKAR

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PT. BPR Mutiara Nagari, menerangkan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut:

Nama : INDRA JAYA  
NIM : 2002041013  
Tempat, tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Nomor Identitas/KTP : 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk untuk proses penulisan Tesis Magister dengan Judul "*Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan (Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat)*" di PT. BPR Mutiara Nagari.

Demikian surat izin ini kami keluarkan.

**PT. BPR Mutiara Nagari**

Direksi,



**YOSPI HENDRA**

Direktur



Nomor : 004/BPR-TI/UM/01.2022  
Lampiran : --

Koto Tengah Simalanggang, 19 Januari 2022

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Direktur  
Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar  
Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo  
Batusangkar

**Perihal : Pemberian izin penelitian untuk proses penulisan Tesis Magister**

Dengan hormat,

Menunjuk surat No. B-278/In.27/D.1/PP.00.9/12/2021 tanggal 02 Desember 2021, tentang Izin Penelitian untuk penulisan Tesis Magister. Sehubungan dengan hal tersebut kami telah menyetujui Saudara **Indra Jaya** untuk memberikan izin penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tambun Ijuk.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
TAMBUN IJUK  
DIREKSI



**MENDRA, SE**  
Direktur

Tembusan :

- Arsip



# PT. BPR LENGAYANG

Kantor Pusat: Pasar Kambang Telp.(0756) 7428017 Fax  
(0756) 7428015 Kecamatan Lengayang 25663.

Kantor Cabang: Pasar.Suranthh, Telp.(0756) 453489  
Kecamatan Sutera 25662.

Kantor Kas: Pasar Sago Telp.(0756) 7464062  
Kecamatan IV Jurai 25661.

Kantor Kas: Jalan Raya Labuhan Telp.(0757) 40716  
Kecamatan Ranah Pesisir 25664.

Nomor : 032/BPR-LNG/UM/01-2022  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kambang, 20 Januari 2022

**Kepada Yth.**  
**Bapak/Ibu Pimpinan**  
**Program Pascasarjana IAIN Batusangkar**  
**Di**  
**Tempat**

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar nomor B- 278 /In.27/D.1/PP.00.9/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian atas nama berikut;

Nama/NIM : INDRA JAYA/2002041013  
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Puar, 18 Desember 1968  
Kartu Identitas : No. KTP 1375011812680002  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002,  
Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang

Akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan  
Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan  
(Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat)  
Waktu : Desember 2021 s/d Januari 2022

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya dapat kami setujui sepanjang data yang diminta tidak menyangkut rahasia Bank. Adapun dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar yang bersangkutan selalu menerapkan protokol pencegahan penyebaran pandemi COVID-19.

Demikianlah surat ini kami beritahukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
PT. BPR LENGAYANG

**MUHAMMAD FATSY TANJUNG, SH**  
Direktur Utama



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PAGARUYUNG**

Jl. Kinantan No. 66-67 Batusangkar Telp : (0752) 574695 Fax: (0752) 574200

Nomor : 09 /PT.BPRPGR/2022

Batusangkar, 19 Januari 2022

Lampiran : --

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Direktur Program Pasca Sarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo  
Batusangkar

Dengan hormat,

Menanggapi surat Bapak Nomor B-278/In.27/D.1/PP.00.9/12/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian mahasiswa Bapak di BPR Pagaruyung, maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami bersedia memberikan izin kepada Mahasiswa Bapak sebagaimana tersebut dalam surat diatas untuk melakukan penelitian di BPR Pagaruyung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatian dan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dipaparkan Kami,  
  
  
**RIKY ELDI FEBRIAN**  
Direktur



# PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SWADAYA ANAK NAGARI

JL. JEND. SUDIRMAN LINTAS SIMP. EMPAT MANGGOPOH  
KEC. PASAMAN - KABUPATEN PASAMAN BARAT - SUMBAR 26366  
TELP. ( 0753 ) 466137 HP. 0813 6364 8650

SK.MENKU NO. KEP - 464 / KM - 13 / 1990  
TANGGAL : 25 OKTOBER 1990

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM  
NO. AHU - 19220 AH. 01.02. TAHUN 2011

Pasaman Barat, 13 Desember 2021.

Nomor : 06/IP/BPR-SAN/Bd/12-2021.  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada Yth,

Kementerian Agama Republik Indonesia  
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar  
Proram Pasca Sarjana  
Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Batusangkar  
di-

BATUSANGKAR

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Batusangkar No.B-278/In.27/D.1/PP.00.9/12/2021, tetanggal 2 Desember 2021, Perihal Permohonan izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami dari Managemen PT. BPR Swadaya Anak Nagari yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Lintas Simpang Empat Maggopoh Pasaman Barat memberi Izin Penelitian kepada:

Nama/NIM	: INDRA JAYA / 2002041013
Tempat, tanggal Lahir	: Sungai Puar, 18 Desember 1968
Kartu Identitas	: No. KTP 137511812680002
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Jl. Angkatan 45 Pincuran Gaung RT 004 RW 002 Kel Tarok Dipo Kec, Guguak Panjang
Judul	: Strategi Lembaga Keuangan Menghadapi Kebijakan Countercyclical OJK terhadap Kinerja Keuangan ( Study terhadap BPR dan BPRS di Sumatera Barat )

Demikianlah izin penelitian ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. BPR Swadaya Anak Nagari



**BAMBANG SUMARKUL,SH**  
Direktur Utama

## PANDUAN WAWANCARA

<b>1</b>	<b>Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Operasional BPR/BPRS</b>
	Dampak terhadap operasional
	Dampak terhadap bisnis (marketing)
	Apakah banyak nasabah yang menunggak (%)
	Apakah DPK menurun
	Apakah pengajuan kredit baru menurun
	Apakah pendapatan bank menurun
	Apakah ada merumahkan karyawan
	Apakah ada sif kerja WFH dan WFO
<b>2</b>	<b>Dampak kebijakan Countercyclical (POJK 11)</b>
	Harus melakukan restrukturisasi
	Berapa % dari baki debed yang di restrukturisasi
	Apakah terjadi perubahan NPL yang signifikan setelah restru
	Berapa digit turunnya NPL dengan restru Covid
	Pola apa yang banyak diajukan nasabah untuk restru:
	a. Perpanjangan masa cicilan tanpa merubah pokok dan bunga
	b. Penundaan pembayaran pokok
	c. Penundaan pembayaran pokok dan bunga
	d. Penurunan tingkat suku bunga
	e. Penambahan fasilitas kredit
	f. lain-lain
<b>3</b>	Apakah kebijakan POJK 11 berdampak kepada ROA dan ROE, Kenapa demikian.
<b>4</b>	Apa dampak terbesar yang dirasakan dengan adanya kebijakan stimulus OJK dengan POJK 11 ini.
<b>5</b>	Apa yang sangat mempengaruhi terhadap pendapatan BPR/BPRS pada saat pandemic covid 19
<b>6</b>	Strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi pandemic covid 19 dengan keluarnya kebijakan countercyclical
<b>7</b>	Apakah ada kekhawatiran BPR/BPRS pada saat berakhirnya ketentuan POJK Stimulus, NPL/NPF bank akan meningkat secara drastic.